

**IMPLEMENTASI PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN
HORMAT ANGGOTA KEPOLISIAN YANG MELAKUKAN
TINDAK PIDANA UNTUK MEWUJUDKAN
PERLINDUNGAN DAN KEPASTIAN HUKUM
DI KEPOLSIAN DAERAH KEPULAUAN RIAU**

TESIS



Oleh :

**NAMA : EKO APRIANTO
NIM : 20302300066
KONSENTRASI : HUKUM PIDANA**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2024**

**IMPLEMENTASI PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN
HORMAT ANGGOTA KEPOLISIAN YANG MELAKUKAN
TINDAK PIDANA UNTUK MEWUJUDKAN
PERLINDUNGAN DAN KEPASTIAN HUKUM
DI KEPOLSIAN DAERAH KEPULAUAN RIAU**

TESIS

**Diajukan untuk memenuhi persyaratan guna mencapai derajat S2 dalam
Ilmu Hukum**



Oleh :

**NAMA : EKO APRIANTO
NIM : 20302300066
KONSENTRASI : HUKUM PIDANA**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2024**

**IMPLEMENTASI PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN
HORMAT ANGGOTA KEPOLISIAN YANG MELAKUKAN
TINDAK PIDANA UNTUK MEWUJUDKAN
PERLINDUNGAN DAN KEPASTIAN HUKUM
DI KEPOLSIAN DAERAH KEPULAUAN RIAU**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : **EKO APRIANTO**
NIM : 20302300066
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui oleh:
Pembimbing
Tanggal,

Dr. R. Sugiharto, S.H., M.H.
NIDN : 06-0206-6103

Mengetahui,

Dekan
Fakultas Hukum

Dr.H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H.
NIDN : 06-2004-6701

**IMPLEMENTASI PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN
HORMAT ANGGOTA KEPOLISIAN YANG MELAKUKAN
TINDAK PIDANA UNTUK MEWUJUDKAN
PERLINDUNGAN DAN KEPASTIAN HUKUM
DI KEPOLSIAN DAERAH KEPULAUAN RIAU**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal **5 Desember 2024**
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,

Dr.H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H.
NIDN: 06-2004-6701

Anggota

Anggota,

Dr. R. Sugiharto, S.H., M.H.
NIDN : 06-0206-6103

Dr. Hj. Arvani Witasari, S.H. M.Hum.
NIDN : 06-1510-6602

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA

Dr.H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H.
NIDN : 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : EKO APRIANTO

NIM : 20302300066


Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

**IMPLEMENTASI PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN
HORMAT ANGGOTA KEPOLISIAN YANG MELAKUKAN
TINDAK PIDANA UNTUK MEWUJUDKAN
PERLINDUNGAN DAN KEPASTIAN HUKUM
DI KEPOLSIAN DAERAH KEPULAUAN RIAU**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang,.....Desember 2024

Yang menyatakan,


(EKO APRIANTO)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : EKO APRIANTO

NIM : 20302300066

Program Studi : MAGISTER HUKUM

Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~ dengan judul :


**IMPLEMENTASI PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN
HORMAT ANGGOTA KEPOLISIAN YANG MELAKUKAN
TINDAK PIDANA UNTUK MEWUJUDKAN
PERLINDUNGAN DAN KEPASTIAN HUKUM
DI KEPOLSIAN DAERAH KEPULAUAN RIAU**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang,.....Desember 2024

Yang menyatakan,


(EKO APRIANTO)


*Coret yang tidak perlu

DAFTAR ISI

COVER	i
SAMPUL	ii
LEMBAR PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
1. Tujuan Penelitian	7
2. Manfaat Penelitian	8
D. Kerangka Konseptual	9
1. Implementasi	9
2. Pemberhentian Tidak dengan Hormat Anggota Kepolisian .10	
3. Tindak Pidana	11
4. Kepastian Hukum	12
5. Perlindungan Hukum.....	13
E. Kerangka Teoretik.....	15
1. Teori Tanggung Jawab Hukum	16
2. Teori Efektivitas Hukum	19
3. Teori Perlindungan dan Kepastian Hukum.....	27
F. Metode Penelitian.....	43
1. Metode Pendekatan.....	44
2. Spesifikasi Penelitian.....	44
3. Sumber dan Jenis Data	45
4. Metode Pengumpulan Data	46
5. Lokasi Penelitian	47
6. Metode Analisis Data	48
G. Sistematika Penulisan.....	48

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	50
A. Tinjauan umum tentang Kepolisian	50
1. Pengertian Kepolisian.....	50
2. Fungsi dan Tugas Kepolisian	54
B. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan dan Kepastian Hukum .	59
C. Tinjauan Umum tentang Penegakan Hukum	61
1. Hukum Sebagai Alat Perubahan Sosial (Social Engineering)	62
2. Pelembagaan Hukum dalam Masyarakat dan Penegakan Hukum.....	63
3. Pendekatan Satjipto Raharjo Terhadap Penegakan Hukum .	64
4. Penegakan Hukum dan Tugas Eksekutif dalam Struktur Negara	66
D. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana	68
1. Definisi Tindak Pidana Menurut Para Ahli	69
2. Klasifikasi Tindak Pidana Berdasarkan Kriteria Tertentu....	71
3. Peran Definisi dan Klasifikasi dalam Penegakan Hukum	72
E. Tinjauan Umum tentang Kewenangan Memberhentikan Anggota Polri.....	73
1. Tinjauan Umum Etika Profesi	73
2. Profesi yang Terhormat (<i>Officium Nobile</i>).....	76
3. Kode Etik Kepolisian.....	78
F. Tinjauan Umum tentang Pemberhentian tidak dengan hormat anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana dalam perspektif Islam.....	81
1. Tanggung Jawab (Amanah) dalam Islam	81
2. Keadilan dalam Pemberian Sanksi (Hukuman).....	82
3. Integritas dan Hukuman atas Pelanggaran.....	83
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	83
A. Pengaturan Hukum Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Anggota Kepolisian Yang Melakukan Tindak Pidana	

Untuk Mewujudkan Perlindungan Dan Kepastian Hukum.....	83
1. Aturan Pemberhentian Anggota Polri Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.....	83
2. Aturan Pemberhentian Polri Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Polri	85
3. Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH)	88
4. Kewenangan Memberhentikan Anggota Polri.....	91
B. Faktor Yang Menjadi Kendala dan Solusinya Dalam Implentasi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Anggota Kepolisian Yang Melakukan Tindak Pidana.....	93
BAB IV PENUTUP	109
A. Kesimpulan	109
B. Saran	111
DAFTAR PUSTAKA	114



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kondisi melemahnya disiplin dan profesionalisme anggota Polri yang kadang masih terjadi bisa menimbulkan polemik di tengah-tengah masyarakat. Pembinaan meliputi kualitas Sumber Daya Manusia, penyesuaian piranti perundang-undangan, hingga kultur secara global terus dilakukan, agar institusi pengayom masyarakat ini semakin dicintai masyarakat. Peraturan disiplin anggota Polri dimaknai sebagai kaidah atau norma yang mengatur dan menjadi pedoman bagi setiap anggota Polri dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sebagai Kepolisian Negara upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah tidak dapat dilepaskan dari kepolisian. Tugas pokok Polri itu sendiri menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Tujuan tersebut di atas tentunya tidak akan terwujud apabila tidak dilakukan dengan dedikasi tinggi, disiplin serta profesionalisme dari para anggota Polri itu sendiri untuk berusaha melakukan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya dengan baik dan bertanggung jawab.

Konsep Negara hukum, Negara berdiri di atas hukum dan menjamin rasa keadilan kepada warga negaranya.¹ Untuk mewujudkan suatu Negara hukum, menurut Soerjono Soekanto sebagaimana dikutip oleh Eddy OS Hiariej, paling

¹ Jimly Asshiddiqie, 2018, *Menuju Negara Hukum Yang Demokratis*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, hal. 33.

tidak ada lima faktor yang mempengaruhi, pertama, hukum itu sendiri, baik dalam pengertian substansial dari suatu peraturan perundang-undangan maupun hukum formal untuk menegakan hukum materil, kedua adalah profesionalisme aparat penegak hukum, ketiga sarana dan prasarana yang cukup memadai, keempat adalah persepsi masyarakat terhadap hukum, dan yang kelima adalah budaya hukum itu sendiri.²

Kegiatan penegak hukum merupakan tindakan penerapan hukum terhadap setiap orang yang perbuatannya menyimpang dan bertentangan dengan norma hukum. Artinya hukum diberlakukan bagi siapa saja dan pemberlakuannya sesuai dengan mekanisme dan cara dalam sistem penegakan hukum yang telah ada. Penegakan hukum sebagai suatu kegiatan untuk menjaga dan mengawal hukum agar tetap tegak sebagai suatu norma yang mengatur kehidupan manusia demi terwujudnya ketertiban, keamanan dan ketentraman masyarakat dalam menjalankan kehidupannya.³

Dalam Negara demokrasi sebagaimana yang diutarakan oleh Jermon H. Skolnick, dalam *Justice Without Trial law Enforcement in Demokrtatic Society*, polisi selain berfungsi untuk menegakan hukum dan pelayanan masyarakat, juga berfungsi sebagai figur ayah, teman, moralitas bahkan sebagai pengayom masyarakat.⁴ Dalam *The limits of The Criminal Sanction*, Harbert L. Packer, berpendapat bahwa polisi adalah penjaga pintu gerbang sistem peradilan pidana.⁵

² Eddy OS Hiariej, 2019, "*Quo Vadis Kepolisian RI? Telaah Kritis Terhadap Konsep Rancangan Undang-undang Kepolisian Republik Indonesia*", Jurnal Mimbar Hukum, Fakultas hukum UGM Vol X, hal.1.

³ Dellyana, Shant. *Konsep Penegakan Hukum*. Liberty, Yogyakarta, 2018, hal 32.

⁴ *Ibid.* hal. 36.

⁵ *Ibid*, hal. 38.

Secara implisit Polri merupakan salah satu lembaga penegak hukum serta merupakan harapan dan teladan bangsa, karena mengemban tugas-tugas untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Cita-cita dan citra sebagai harapan dan teladan bangsa bukan suatu predikat yang dengan cuma-cuma diberikan kepada setiap anggota Polri, namun eksistensinya perlu proses, aktivitas serta perjuangan yang panjang dan membutuhkan banyak pengorbanan. Harapan dan teladan yang diberikan bagi anggota Polri tersebut perlu direalisasikan dalam pelaksanaan tugas sehingga tidak hanya merupakan simbolis semata. Perihal tugas kepolisian sebagai aparat penegak hukum, tugas dan wewenangnya telah diatur secara rinci dalam ketentuan perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 13 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, tugas pokoknya yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Demikian mulianya tugas yang diembankan kepada anggota Polri sebagai penegak hukum, anggota Polri dituntut tegas, konsisten dalam tindakan, serta etis dalam sikap, kalau ketiga hal tersebut tidak di emban dengan baik maka anggota Polri akan mudah terjebak pada hal-hal yang kurang simpatik yang tidak sesuai dengan fungsi dan tugasnya.⁶ Tugas dan wewenang yang diberikan kepada anggota Polri dalam menjalankan tugas di bidang penegakan hukum pada hakikatnya diperoleh secara atributif, yakni diatur dalam peraturan perundang-undangan, yakni

⁶ Marjono Reksodiprojo, 2015, *Kemajuan Perkembangan Ekonomi dan Kejahatan Pusat Pelayanan dan Keadilan Hukum*, Jakarta, hal. 26.

anggota Polri dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sebagai penegak hukum harus berorientasi pada tujuan yang diberikannya wewenang yakni untuk menciptakan dan atau mewujudkan negara yang aman, tertib, sejahtera, adil dan makmur.⁷ Apabila tugas dan wewenang yang diberikan oleh undang-undang tersebut tidak dijalankan dengan baik maka akan mempunyai konsekuensi hukum. Artinya setiap pelanggaran atau penyimpangan yang dilakukan oleh anggota Polri dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Sebagai bagian dari proses penyelenggara negara, institusi kepolisian terikat pada aturan-aturan hukum dan prosedur-prosedur tertentu, serta dikontrol dan bertanggungjawab pada hukum.

Menciptakan anggota Polri yang bersih dari perbuatan tercela, anggota Polri memiliki pedoman bersifat mengikat yang wajib untuk ditaati yang dikenal dengan undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri. Peraturan disiplin anggota Polri tersebut dilengkapi dengan Keputusan Kapolri Nomor. Pol: Kep/43/IX/2004 Tanggal 30 September 2004 tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Anggota Kepolisian Republik Indonesia, serta Keputusan Kapolri Nomor. Pol: Kep/97/XII/2003 tanggal 31 Desember 2003 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Devisi Propam Polri.⁸

Peraturan disiplin anggota Polri telah diberlakukan, saat ini makin marak kasus-kasus pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Polri, yang sebenarnya mereka adalah pengayom bagi masyarakat. Dalam pelaksanaan tugas maupun di

⁷ <https://www.ayobandung.com/read/2018/11/12/40431/realita-penegakan-hukum-di-indonesia>. Di akses pada tanggal 15 Juni 2024, Pukul. 20.00 WIB.

⁸ Adrianus Meliala, 2015, *Menyingkap Kejahatan krah Putih*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hal. 57.

luar tugas tidak jarang ditemui anggota Polri yang menyalahgunakan kekuasaan maupun kewenangannya bahkan banyak yang termasuk pelaku tindak pidana. Sebagai manusia biasa seorang anggota Polri memiliki kadar kekuatan iman dan ketaatan terhadap peraturan, baik menyangkut disiplin maupun kode etik. Banyaknya godaan terutama yang berwujud materi menyebabkan adanya oknum-oknum anggota Polri tergiur untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran atau tindak pidana baik yang bersifat ringan maupun berat dengan sanksi mulai dari peringatan sampai pemecatan.

Tabel 1.1
Jenis-Jenis Pelanggaran Anggota Kepolisian

No	Jenis Kasus	Tahun			Jumlah
		2021	2022	2023	
1	Disiplin	10	11	5	26
2	Kode Etik	10	11	5	26
3	Tindak Pidana	4	0	0	4
	Total	24	22	10	56

Sumber: Polda Kepri 2024

Berdasarkan tabel⁹ diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2021 jenis kasus Disiplin sebanyak 10 (sepuluh) kasus, tahun 2022 sebanyak 11 (sebelas) kasus, sedangkan tahun 2023 sebanyak 5 (lima) kasus, dan dapat dilihat penurunan kasus pelanggaran disiplin ini sebanyak 50 % di tahun 2024. Pelanggaran kasus Kode etik pada tahun 2021 sebanyak 10 (sepuluh) kasus, tahun 2022 sebanyak 11 (sebelas) kasus, sedangkan tahun 2022 sebanyak 5 (lima) kasus, dan dapat dilihat penurunan kasus pelanggaran kode etik sebanyak 50 % di tahun 2021. Pelanggaran kasus tindak pidana pada tahun 2021 sebanyak 4 (empat) kasus, tahun 2022 sebanyak 0

⁹. Berdasarkan verifikasi Penulis di Polda Kepri, pada tanggal 17 Juni 2024

(nol) kasus, sedangkan tahun 2023 sebanyak 0 (nol) kasus, dan dapat dilihat penurunan kasus pelanggaran ini sebanyak 100 % di tahun 2022 dan 2023.

Penyimpangan perilaku anggota Polri tersebut merupakan pelanggaran terhadap peraturan disiplin anggota Polri seperti: Disersi; Cek urine positif (Konsumtif narkoba); Melakukan penganiayaan kpd masyarakat; Dipidana karena melakukan Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT); Melakukan penyidikan tidak sesuai prosedur; Memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, membeli dan menjual serbuk narkotika.¹⁰ Hal ini sebagaimana yang diatur dalam peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri. Namun penegakan hukum terhadap peraturan disiplin anggota Polri saat ini dirasakan masih jauh dari harapan dan belum mampu secara maksimal memberikan dampak positif bagi perilaku anggota Polri, baik dikarenakan proses dari penegakan hukumnya maupun hasil dari penegakan hukum peraturan disiplinnya. Upaya penegakan disiplin dan kode etik Polri sangat dibutuhkan guna terwujudnya pelaksanaan tugas yang dibebankan dan tercapainya profesionalisme Polri. Sangat tidak mungkin penegakan hukum dapat berjalan dengan baik, apabila penegak hukumnya sendiri tidak disiplin dan tidak profesional.¹¹ bahwa penulis melihat banyaknya pelanggaran etik yang dilakukan anggota Polri.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk membahas tesis dengan judul: **“IMPLEMENTASI PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT ANGGOTA KEPOLISIAN YANG MELAKUKAN TINDAK**

¹⁰. *Ibid*, hal. 60.

¹¹. *Ibid*, hal. 66.

PIDANA UNTUK MEWUJUDKAN PERLINDUNGAN DAN KEPASTIAN HUKUM DI KEPOLSIAN DAERAH KEPULAUAN RIAU”.

B. Perumusan Masalah

Perumusan masalah dalam suatu penelitian sangat penting karena merupakan suatu pedoman serta mempermudah penulis dalam membahas permasalahan yang akan diteliti, sehingga sasaran yang hendak dicapai jelas sesuai dengan apa yang diharapkan.¹²

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum tentang pemberhentian tidak dengan hormat anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana untuk mewujudkan perlindungan dan kepastian hukum?
2. Bagaimana kendala dan solusi dalam implementasi pemberhentian tidak dengan hormat anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana untuk mewujudkan perlindungan dan kepastian hukum di Kepolisian Daerah Kepulauan Riau?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dalam suatu penelitian tidak mungkin lepas dari tujuan tertentu yang ingin dicapai, sesuai dengan tujuannya penelitian dapat didefinisikan sebagai usaha untuk mengemukakan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu

¹² Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2016, *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 7.

pengetahuan usaha mana dilakukan dengan menggunakan metode-metode ilmiah. Selanjutnya data yang diperoleh dari masukan pakar, maupun data yang berasal dari pencarian dan pengumpulan data lapangan diolah dan dirumuskan dalam format Naskah penelitian.¹³

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan hukum tentang pemberhentian tidak dengan hormat anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana untuk mewujudkan perlindungan dan kepastian hukum.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala dan solusi dalam implementasi pemberhentian tidak dengan hormat anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana untuk mewujudkan perlindungan dan kepastian hukum di Kepolisian Daerah Kepulauan Riau.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menyumbang pemikiran di bidang ilmu hukum yang akan mengembangkan disiplin ilmu hukum secara teoretis mengenai pemberhentian tidak hormat anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana untuk mewujudkan perlindungan dan kepastian hukum.

b. Manfaat Secara Praktis

¹³ Peter Mahmud Marzuki, 2020, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, hal. 27.

Hasil penelitian nantinya diharapkan dapat memberikan jalan keluar praktis¹⁴ yang akurat terhadap permasalahan yang sedang diteliti dan di samping itu hasil penelitian ini dapat mengungkapkan teori-teori baru serta pengembangan teori-teori yang sudah ada mengenai pemberhentian tidak hormat anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana untuk mewujudkan perlindungan dan kepastian hukum.

D. Kerangka Konseptual

Penulisan tesis adalah tulisan ilmiah yang memiliki konsep penulisan, karena konsep¹⁵ adalah istilah, terdiri dari satu kata atau lebih yang menggambarkan suatu gejala atau menyatakan suatu ide (gagasan) tertentu. Kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang diteliti. Konsep merupakan salah satu unsur konkrit dari teori. Namun masih diperlukan penjabaran lebih lanjut dari konsep ini dengan jalan memberikan definisi operasionalnya. Untuk selanjutnya peneliti memberikan definisi operasional dari beberapa variabel yang terkandung dalam judul tesis penelitian ini yang dimaksud dengan:

1. Implementasi

Dalam penelitian yang dimaksud oleh penulis sebagai implementasi adalah kegiatan untuk mencari dan memecah komponen-komponen dari suatu permasalahan untuk dikaji lebih dalam kemudian menghubungkannya dengan hukum, kaidah hukum serta norma hukum yang berlaku sebagai pemecahan

¹⁴ *Ibid*, hal. 7

¹⁵ Lili Rasyidi dan Ira Thania Rasyidi, 2016, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, hal. 78.

permasalahannya mengumpulkan hukum dan dasar lainnya yang relevan untuk kemudian mengambil kesimpulan sebagai jalan keluar atau jawaban atas permasalahan.¹⁶

2. Pemberhentian Tidak dengan Hormat Anggota Kepolisian

Merupakan pengakhiran masa dinas Kepolisian oleh pejabat yang berwenang terhadap seorang anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia karena sebab-sebab tertentu. Pemberhentian Pegawai Aparatur Negara termasuk dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN). Berdasarkan penjelasan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN), disebutkan antara lain bahwa dalam rangka penyelenggaraan Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berdasarkan Sistem Merit, maka diperlukan pengaturan Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) (Sistem Merit adalah kebijakan dan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan). Pengaturan Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) bertujuan untuk menghasilkan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam rangka pelaksanaan tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan, dan tugas pembangunan tertentu.

¹⁶<http://business-law.binus.ac.id/2016/04/30/istilah-strata-title-dalam-kode-etik-anggota-kepolisian-di-indonesia/>, di akses pada tanggal 15 Juni 2024, Pukul. 20.00.

Penyelenggaraan Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) dilaksanakan oleh presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dapat mendelegasikan sebagian kekuasaannya kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK). Dalam penyelenggaraan Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS), Presiden atau Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (PNS) serta pembinaan Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Instansi Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁷

3. Tindak Pidana

Merupakan suatu dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggung jawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, tapi sebelum itu mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan yaitu mengenai perbuatan pidanya sendiri, yaitu berdasarkan azas *legalitas (Principle of legality)* asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan, biasanya ini lebih dikenal dalam bahasa latin sebagai *Nullum delictum nulla poena sine praevia lege* (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu), ucapan ini berasal dari *von feurbach*, sarjana hukum pidana Jerman.

Asas legalitas ini dimaksud mengandung tiga pengertian yaitu:¹⁸ (1). Tidak ada

¹⁷. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara.

¹⁸. P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1997, hal. 193

perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang; (2). Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi; (3). Aturan-aturan hukum pidana tidak boleh berlaku surut. Tindak pidana merupakan bagian dasar dari pada suatu kesalahan yang dilakukan terhadap seseorang dalam melakukan suatu kejahatan. Jadi untuk adanya kesalahan hubungan antara keadaan dengan perbuatannya yang menimbulkan celaan harus berupa kesengajaan atau kelapaaan. Dikatakan bahwa kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*) adalah bentuk-bentuk kesalahan sedangkan istilah dari pengertian kesalahan (*schuld*) yang dapat menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana adalah karena seseorang tersebut telah melakukan suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum sehingga atas perbuatannya tersebut maka dia harus bertanggung jawabkan segala bentuk tindak pidana yang telah dilakukannya untuk dapat diadili dan bilamana telah terbukti benar bahwa telah terjadinya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh seseorang maka dengan begitu dapat dijatuhkan hukuman pidana sesuai dengan pasal yang mengaturnya.

4. Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan salah satu dari tujuan hukum dan dapat dikatakan bahwa kepastian hukum merupakan bagian dari upaya untuk dapat mewujudkan keadilan. Kepastian hukum sendiri memiliki bentuk nyata yaitu pelaksanaan maupun penegakan hukum terhadap suatu tindakan yang tidak memandang siapa individu yang melakukan. Melalui kepastian hukum, setiap orang mampu memperkirakan apa yang akan ia alami apabila ia melakukan suatu tindakan

hukum tertentu. Kepastian hukum pun diperlukan guna mewujudkan prinsip-prinsip dari persamaan dihadapan hukum tanpa adanya diskriminasi. Dari kata kepastian, memiliki makna yang erat dengan asas kebenaran. Artinya, kata kepastian dalam kepastian hukum merupakan suatu hal yang secara ketat dapat disilogismeka dengan cara legal formal. Dengan kepastian hukum, maka akan menjamin seseorang dapat melakukan suatu perilaku yang sesuai dengan ketentuan dalam hukum yang berlaku dan begitu pula sebaliknya. Tanpa adanya kepastian hukum, maka seorang individu tidak dapat memiliki suatu ketentuan baku untuk menjalankan suatu perilaku. Sejalan dengan tujuan tersebut, Gustav Radbruch pun menjelaskan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu tujuan dari hukum itu sendiri.

5. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan konsep penting dalam konteks penegakan hukum dan kepastian hukum. Perlindungan hukum diberikan untuk memastikan bahwa pelaksanaan hukum berjalan sesuai aturan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan rasa aman, keadilan, serta kepercayaan kepada masyarakat. Beberapa komponen terkait perlindungan hukum¹⁹ :

a. Aspek Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Masyarakat

Pemberhentian anggota kepolisian yang terbukti melakukan tindak pidana adalah bentuk perlindungan hukum bagi masyarakat. Tindakan ini diambil untuk menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian, sehingga masyarakat merasa aman dan yakin bahwa setiap

¹⁹ A. Johnson, "Perlindungan Terhadap Penyalahgunaan Kekuasaan Dalam Sistem Hukum," *Jurnal Keadilan Dan Kemanusiaan* 25, no. 4 (2019): 112–30.

tindakan pidana akan ditindaklanjuti sesuai prosedur hukum tanpa memandang status pelaku.

b. Aspek Kepastian Hukum bagi Anggota Kepolisian

Kepastian hukum di dalam institusi kepolisian sangat penting agar setiap anggota menyadari adanya sanksi tegas atas pelanggaran hukum. Implementasi pemberhentian tidak dengan hormat adalah bentuk kepastian hukum bagi anggota kepolisian itu sendiri, yang berarti ada aturan tegas dan transparan yang berlaku dalam menyikapi pelanggaran oleh personel internal.

c. Dasar Hukum Pemberhentian Tidak dengan Hormat

Dalam penerapan ini, aturan yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur tindakan dan sanksi disiplin untuk anggota kepolisian, seperti Undang-Undang Kepolisian, peraturan pemerintah tentang disiplin kepolisian, dan ketentuan internal Polri. Hal ini memberikan dasar hukum yang sah untuk pemberhentian sebagai sanksi.

d. Implementasi dan Mekanisme Prosedural

Mekanisme pemberhentian tidak dengan hormat melibatkan beberapa tahapan, seperti penyelidikan, pemeriksaan, dan keputusan sidang kode etik profesi. Proses ini dilakukan secara transparan dan akuntabel untuk memastikan bahwa keputusan diambil berdasarkan bukti yang cukup dan sesuai aturan yang berlaku.

e. Tujuan Akhir Perlindungan Hukum dan Kepastian Hukum

Implementasi pemberhentian tidak dengan hormat bertujuan untuk

menciptakan rasa keadilan, melindungi masyarakat dari potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh anggota kepolisian, serta memperkuat kredibilitas dan akuntabilitas institusi kepolisian. Keputusan ini juga mengingatkan bahwa tidak ada toleransi terhadap pelanggaran hukum oleh aparat penegak hukum itu sendiri.

E. Kerangka Teoretik

Teori adalah seperangkat konstruk (konsep), definisi dan proposisi yang berfungsi untuk melihat fenomena secara sistematis, melalui spesifikasi hubungan antar variabel sehingga dapat berguna untuk menjelaskan dan meramalkan fenomena.²⁰

Teori adalah alur logika atau penalaran, yang merupakan seperangkat konsep, definisi, dan proposisi yang disusun secara sistematis. Fungsi teori secara umum mengandung fungsi menjelaskan (*explanation*), meramalkan (*prediction*) dan pengendali (*control*) suatu gejala. Dalam sebuah penelitian teori yang digunakan harus sudah jelas karena fungsi²¹ teori dalam sebuah penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Untuk memperjelas dan mempertajam ruang lingkup atau konstruksi variable yang akan di teliti
- b. Untuk merumuskan hipotesis dan menyusun instrumen penelitian
- c. Memprediksi dan menemukan fakta tentang sesuatu hal yang diteliti.

Teori berisi pernyataan-pernyataan mengenai gejala tertentu dan pernyataan tersebut harus diuji dalam penelitian. Penelitian merupakan suatu

²⁰ Sugiyono, 2015, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta, Bandung, hal. 52.

²¹ *Ibid*, hal. 57.

kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten.²² Dalam penulisan karya ilmiah kerangka teori sangat penting peranannya untuk memberikan arah dalam usaha memecahkan masalah dalam penelitian. Tujuannya untuk memberikan data seteliti mungkin secara sistematis dan menyeluruh tentang gambaran proses penyelesaian hukum, serta upaya-upaya penanggulangnya oleh kepolisian.

Kerangka teori merupakan sarana bagi peneliti yang harus mengemukakan teori normatif yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan dan harus dijelaskan variable penelitian dan hubungan antar variabel yang dibentangkan. Kerangka teori untuk menganalisis secara analisis yuridis mengenai pelanggaran lalu lintas yang menyebabkan meninggal dunia dengan menggunakan:

1. Teori Tanggung Jawab Hukum

Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa: “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.²³ Lebih lanjut Hans Kelsen menyatakan bahwa:²⁴ “Kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (*negligence*); dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dari kesalahan (*culpa*), walaupun tidak sekeras kesalahan yang

²² Soerjono Soekanto, 2017, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI Press), Jakarta, hal. 42.

²³ Hans Kelsen (a) , 2017, *Sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, General Theory Of law and State , Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, BEE Media Indonesia, Jakarta, hal. 81

²⁴ *Ibid*, hal 83

terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan.”

Hans Kelsen selanjutnya membagi mengenai tanggungjawab terdiri dari:²⁵

1. Pertanggungjawaban individu yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri;
2. Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain;
3. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian;
4. Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan. Tanggung jawab dalam kamus hukum dapat diistilahkan sebagai *liability* dan *responsibility*, istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik.²⁶

²⁵ Hans Kelsen (b), 2016, *Sebagaimana diterjemahkan oleh Raisul Mutaqien, Teori Hukum Murni Nuansa & Nusa Media*, Bandung, 2006, hal. 140.

²⁶ HR. Ridwan, 2016, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 337.

Teori tanggung jawab lebih menekankan pada makna tanggung jawab yang lahir dari ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sehingga teori tanggungjawab dimaknai dalam arti *liability*,²⁷ sebagai suatu konsep yang terkait dengan kewajiban hukum seseorang yang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatannya bertentangan dengan hukum.

Penyelenggaraan suatu Negara dan pemerintahan, pertanggungjawaban itu melekat pada jabatan yang juga telah dilekati dengan kewenangan, dalam perspektif hukum publik, adanya kewenangan inilah yang memunculkan adanya pertanggungjawaban, sejalan dengan prinsip umum; “*geenbevegdedheid zonder verantwoordelijkheid; thereis no authority without responsibility; لا سلطة الا بالمسئولية*” (tidak ada kewenangan tanpa pertanggungjawaban).²⁸

Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu:²⁹

- a. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.

²⁷ Busyra Azheri, 2019, *Corporate Social Responsibility dari Voluntary menjadi Mandotary*, Raja Grafindo Perss, Jakarta, hal. 54

²⁸ *Ibid*, hal. 352

²⁹ Abdulkadir Muhammad, 2019, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, hal.

- b. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*interminglend*).
- c. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja.

Fungsi teori pada penulisan tesis ini adalah memberikan arah/petunjuk serta menjelaskan gejala yang diamati, oleh karena itu penelitian diarahkan kepada hukum positif yang berlaku yaitu tentang: tanggung jawab hukum pelaku pelanggaran lalu lintas yang menyebabkan korban meninggal dunia, dengan dasar teori tanggung jawab menjadi pedoman guna menentukan bagaimana kedudukan dan tanggungjawab hukum pelaku pelanggaran lalu lintas.

2. Teori Efektivitas Hukum

Efektivitas mengandung arti keefektifan pengaruh efek keberhasilan atau kemandirian atau kemujaraban. Membicarakan keefektifan hukum tentu tidak terlepas dari penganalisisan terhadap karakteristik dua variable terkait yaitu karakteristik atau dimensi dari obyek sasaran yang dipergunakan³⁰

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu³¹:

³⁰ Barda Nawawi Arief, 2016, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya, Bandung, hal. 67.

³¹ Soerjono Soekanto, 2018, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 8.

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Beberapa ahli juga mengemukakan tentang teori efektivitas seperti Bronislaw Malinoswki, Clerence J Dias, dan Allot. Bronislaw Malinoswki mengemukakan bahwa :

Teori efektivitas pengendalian sosial atau hukum, hukum dalam masyarakat dianalisa dan dibedakan menjadi dua yaitu: (1) masyarakat modern, (2) masyarakat primitif, masyarakat modern merupakan masyarakat yang perekonomiannya berdasarkan pasar yang sangat luas, spesialisasi di bidang industri dan pemakaian teknologi canggih, didalam masyarakat modern hukum yang di buat dan ditegakkan oleh pejabat yang berwenang³².

Pandangan lain tentang efektivitas hukum oleh Clerence J Dias mengatakan bahwa³³:

An effective legal sytem may be describe as one in which there exists a high degree of congruence between legal rule and human conduct. Thus anda effectivekegal sytem will be characterized by minimal dispartyti between the

³² H S Salim and Erlies Septiana Nurbani, 2016, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, PT Raja Grafindo Persada: Depok Rajawali Pers, Jakarta, hal. 375.

³³ Clerence J.Dias, 2018, "Research on Legal Service And Poverty: Its Relevance to the Design of Legal Service Program in Developing Countries, Wash. U.L. Q 147," *Jurnal Marcus Priyo Gunarto*, Yogyakarta, hal. 70.

formal legal system and the operative legal system is secured by

1. *The intelligibility of it legal system.*
2. *High level public knowlege of the conten of the legal rules*
3. *Efficient and effective mobilization of legal rules:*
 - a. *A commited administration and.*
 - b. *Citizen involvement and participation in the mobilization process*
4. *Dispute sattelment mechanisms that are both easily accessible to thepublic and effective in their resolution of disputes and.*
5. *A widely shere perception by individuals of the effectiveness of thelegal rules and institutions.*

Pendapat Clarence J Dias tersebut dijelaskan oleh Marcus Priyo Guntarto sebagai berikut, terdapat 5 (lima) syarat bagi efektif tidaknya satu sistem hukum meliputi ³⁴:

1. Mudah atau tidaknya makna isi aturan-aturan itu ditangkap.
2. Luas tidaknya kalangan didalam masyarakat yang mengetahui isi aturanaturan yang bersangkutan.
3. Efisien dan efektif tidaknya mobilisasi aturan-aturan hukum dicapai dengan bantuan aparat administrasi yang menyadari melibatkan dirinya kedalam usaha mobilisasi yang demikian, dan para warga masyarakat yang terlibat dan merasa harus berpartisipasi dalam proses mobilisasi hukum.
4. Adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang tidak hanya harus mudah dihubungi dan dimasukan oleh setiap warga masyarakat, akan tetapi harus cukup efektif menyelesaikan sengketa.
5. Adanya anggapan dan pengakuan yang cukup merata di kalangan warga masyarakat yang beranggapan bahwa aturan-aturan dan pranata-pranata hukum itu memang sesungguhnya berdaya mampu efektif.

Efektivitas Hukum yang dikemukakan oleh Anthoni Allot sebagaimana dikutip Felix adalah sebagai berikut³⁵: Hukum akan mejadi efektif jika tujuan keberadaan dan penerapannya dapat mencegah perbuatan-perbuatan yang

³⁴ Marcus Priyo Gunarto, 2019, *Kriminalisasi Dan Penalisasi Dalam Rangka Fungsionalisasi Perda Dan Retribusi*, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, hal. 71.

³⁵ Salim and Nurbani, 2018, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, hal. 303.

tidak diinginkan dapat menghilangkan kekacauan. Hukum yang efektif secara umum dapat membuat apa yang dirancang dapat diwujudkan. Jika suatu kegelapan maka kemungkinan terjadi pembetulan secara gampang jika terjadi keharusan untuk melaksanakan atau menerapkan hukum dalam suasana baru yang berbeda, hukum akan sanggup menyelesaikan.

Ketika berbicara sejauh mana efektivitas hukum maka kita pertamanya harus dapat mengukur sejauh mana aturan hukum itu dimengerti atau tidak dimengerti dan ditaati atau tidak ditaati. Jika suatu aturan hukum dimengerti dan ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya maka akan dikatakan aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif³⁶. Kesadaran hukum dan ketaatan hukum merupakan dua hal yang sangat menentukan efektif atau tidaknya pelaksanaan perundangundangan atau aturan hukum dalam masyarakat. Kesadaran hukum, ketaatan hukum, dan efektivitas perundang-undangan adalah tiga unsur yang saling berhubungan. Sering orang mencampuradukan antara kesadaran hukum dan ketaatan hukum, padahal kedua itu meskipun sangat erat hubungannya, namun tidak persis sama. Kedua unsur itu memang sangat menentukan efektif atau tidaknya pelaksanaan perundang-undangan di dalam masyarakat³⁷.

Dengan melihat faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum dengan teori perlindungan hukum, dan memfokuskan bagaimana setiap faktor berperan dalam menciptakan lingkungan hukum yang melindungi

³⁶Damang, "Efektifitas Hukum," *negarahukum*, accessed February 24, 2023, <http://www.negarahukum.com/hukum/efektivitas-hukum-2>.

³⁷ *Ibid*, Damang, hal. 78.

hak-hak masyarakat dan memastikan hukum berjalan dengan baik. Dengan melihat faktor-faktor ini dalam kerangka perlindungan hukum, yang memahami bahwa efektivitas hukum tidak hanya terkait dengan kepatuhan atau penerapan hukum semata, tetapi juga bagaimana hukum tersebut dapat melindungi hak-hak masyarakat. Di bawah ini adalah analisis faktor-faktor efektivitas hukum dari sudut pandang perlindungan hukum ³⁸;

1. Faktor Hukum Itu Sendiri (Peraturan Perundang-Undangan)

Peraturan hukum yang sistematis, sinkron, dan memenuhi syarat yuridis memberikan dasar yang kuat untuk perlindungan hukum. Ketika hukum dibuat secara jelas dan terstruktur, masyarakat lebih mudah memahami hak-hak dan kewajiban mereka, dan aparat hukum dapat lebih efektif menjalankan tugasnya. Perlindungan hukum terwujud jika hukum dibuat untuk memberikan kepastian dan mengatur hubungan masyarakat dengan adil.

2. Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum yang andal, terampil, dan memiliki integritas tinggi sangat penting untuk perlindungan hukum. Aparat penegak hukum yang berfungsi secara profesional tidak hanya menerapkan hukum, tetapi juga melindungi hak-hak individu melalui penerapan yang tepat dan berkeadilan. Keandalan aparat dalam memberikan keputusan yang bijaksana dan teladan yang baik juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem perlindungan hukum.

³⁸ J. Smith, "Teori Perlindungan Hukum: Tinjauan Atas Prinsip Kesetaraan Di Hadapan Hukum," *Jurnal Hukum Modern* 10, no. 2 (2019): 45–60.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Tersedianya fasilitas dan sarana yang memadai untuk penegak hukum merupakan aspek penting dalam mewujudkan perlindungan hukum. Sarana yang baik memungkinkan penegak hukum bekerja secara efektif dan efisien dalam melindungi masyarakat dari tindakan yang merugikan. Ketika fasilitas hukum memadai, masyarakat mendapatkan perlindungan yang lebih baik dan layanan hukum yang lebih cepat serta efektif.

4. Faktor Masyarakat

Pemahaman dan ketaatan masyarakat terhadap hukum adalah salah satu pilar utama perlindungan hukum. Masyarakat yang mengerti aturan yang ada akan lebih mudah untuk melindungi hak-hak mereka dan mematuhi kewajiban yang ditetapkan. Selain itu, ketika masyarakat mematuhi hukum, tercipta kondisi sosial yang kondusif untuk perlindungan hukum, karena hukum dapat berjalan sesuai dengan tujuan utamanya, yaitu menjaga ketertiban dan keadilan.

5. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan sebagai bagian dari perlindungan hukum mengacu pada nilai-nilai dan kebiasaan yang hidup dalam masyarakat terkait penerimaan dan penghormatan terhadap hukum. Ketika kebudayaan masyarakat menghargai hukum sebagai alat pelindung dan penjamin hak-hak individu, hukum akan lebih efektif melindungi masyarakat. Kebiasaan mematuhi hukum dan menegakkan keadilan menjadi bagian

dari budaya, yang pada akhirnya memperkuat sistem perlindungan hukum secara menyeluruh.

Dalam kaitannya dengan teori perlindungan hukum, lima faktor ini sebagai penentu efektivitas hukum. Kombinasi dari peraturan yang baik, aparat yang profesional, fasilitas yang memadai, masyarakat yang patuh, dan budaya hukum yang kuat, semuanya berkontribusi dalam menciptakan perlindungan hukum yang efektif dan berkelanjutan.

Menurut Soerjono Soekanto ukuran efektivitas pada faktor yang pertama mengenai hukum atau undang-undangnya adalah ³⁹:

1. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sistematis.
2. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sinkron, secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan.
3. Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur bidang-bidang kehidupan tertentu sudah mencukupi.
4. Penerbitan peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada

Pada faktor kedua yang menentukan efektif atau tidaknya kinerja hukum tertulis adalah aparat penegak hukum. Dalam hubungan ini dikehendaki adanya aparatur yang handal sehingga aparat tersebut dapat melakukan tugasnya dengan baik. Keandalan dalam kaitannya disini adalah meliputi keterampilan profesional dan mempunyai mental yang baik.

³⁹ Soerjono Soekanto, 2019, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Alumni, Bandung, hal. 80.

Menurut Soerjono Soekanto bahwa masalah yang berpengaruh terhadap efektivitas hukum tertulis ditinjau dari segi aparat akan tergantung pada hal berikut⁴⁰

1. Sampai sejauh mana petugas terikat oleh peraturan-peraturan yang ada.
2. Sampai mana petugas diperkenankan memberikan kebijaksanaan.
3. Teladan macam apa yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat.
4. Sampai sejauh mana derajat sinkronisasi penugasan-penugasan yang diberikan kepada petugas sehingga memberikan batas-batas yang tegas pada wewenangnya.

Pada faktor ketiga, tersedianya fasilitas yang berwujud sarana dan prasarana bagi aparat pelaksana di dalam melakukan tugasnya. Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah prasarana atau fasilitas yang digunakan sebagai alat untuk mencapai efektivitas hukum. Prasarana tersebut secara jelas memang menjadi bagian yang memberikan kontribusi untuk kelancaran tugas-tugas aparat di tempat atau lokasi kerjanya. Adapun elemen-elemen tersebut adalah ada atau tidaknya prasarana, cukup atau kurangnya prasarana, baik atau buruknya prasarana yang telah ada. Pada faktor yang keempat ada beberapa elemen pengukur efektivitas yang tergantung dari kondisi masyarakat, yaitu:

1. Mengerti dan memahami aturan yang ada.
2. Penyebab masyarakat tidak mematuhi aturan yang ada.

⁴⁰ *Ibid*, Soerjono Soekanto, hal. 86.

3. Penyebab masyarakat mematuhi aturan yang ada.

Sedangkan untuk faktor yang kelima yakni mengenai kebudayaan sebagai kebiasaan yang dilakukan masyarakat mengenai perlakuan terhadap adanya suatu aturan. Hal tersebut dapat dilihat ada atau tidaknya suatu perlakuan terhadap aturan yang dijadikan kebiasaan oleh masyarakat baik kebiasaan baik atau yang bertentangan dengan aturan.

3. Teori Perlindungan dan Kepastian Hukum

a. Teori Perlindungan Hukum

Pengertian Hukum menurut J.C.T Simorangkir sebagaimana yang dikutip C.S.T Kansil, “Hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan, yaitu dengan hukuman tertentu”.¹⁷

Menurut Kamus Hukum pengertian Hukum adalah “peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat, yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan”.¹⁸ Pengertian hukum juga dikatakan oleh Sudiknon Martokusumo bahwa: “hukum sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang bersifat umum dan normatif, hukum bersifat umum karena berlaku bagi setia orang, dan bersifat normatif karena menentukan apa yang seyogyanya dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan atau harus dilakukan serta menentukan bagaimana

caranya melaksanakan kepatuhan pada kaedahkaedah”⁴¹.

Perlindungan yang diberikan terhadap konsumen bermacam-macam, dapat berupa perlindungan ekonomi, sosial, politik. Perlindungan konsumen yang paling utama dan yang menjadi topik pembahasan ini adalah perlindungan hukum. Perlindungan hukum merupakan bentuk perlindungan yang utama karena berdasarkan pemikiran bahwa hukum sebagai sarana yang dapat mengakomodasi kepentingan dan hak konsumen secara komprehensif. Di samping itu, hukum memiliki kekuatan memaksa yang diakui secara resmi di dalam negara, sehingga dapat dilaksanakan secara permanen. Berbeda dengan perlindungan melalui institusi lainnya seperti perlindungan ekonomi atau politik misalnya, yang bersifat temporer atau sementara.⁴²

Fungsi Hukum menurut Satjipto Raharjo adalah melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut. Pengalokasian kekuasaan ini dilakukan secara terukur, dalam arti ditentukan keluasan dan kedalamannya⁴³. Perlindungan diartikan

sebagai perbuatan memberi jaminan, atau ketentraman, keamanan, kesejahteraan dan kedamaian dari pelindungan kepada yang dilindungi atas segala bahaya atau resiko yang mengancamnya.

Menurut Soedjono bahwa pengertian hukum dapat dilihat dari delapan

⁴¹ Sudikno Martokusumo, *Mengenal Hukum Satu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2005).

⁴² Wahyu Sasongko, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2006).

⁴³ Sajipto Raharjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006).

arti, yaitu hukum dalam arti penguasa, hukum dalam arti para petugas, hukum dalam arti sikap tindakan, hukum dalam arti sistem kaidah, hukum dalam arti jalinan nilai, hukum dalam arti tata hukum, hukum dalam arti ilmu hukum, hukum dalam arti disiplin hukum. Beberapa arti hukum dari berbagai macam sudut pandang yang dikemukakan oleh Soedjono menggambarkan bahwa hukum tidak semata-mata peraturan perundang-undangan tertulis dan aparat penegak hukum seperti yang selama ini dipahami oleh masyarakat umum yang tidak tahu tentang hukum. Tetapi hukum juga meliputi hal-hal yang sebenarnya sudah hidup dalam pergaulan masyarakat⁴⁴.

Kata perlindungan secara kebahasaan tersebut memiliki kemiripan atau kesamaan unsur-unsur, yaitu (1) unsur tindakan melindungi; (2) unsur pihak-pihak yang melindungi; dan (3) unsur cara-cara melindungi. Dengan demikian, kata perlindungan mengandung makna, yaitu suatu tindakan perlindungan atau tindakan melindungi dari pihak-pihak tertentu yang ditujukan untuk pihak tertentu dengan menggunakan cara-cara tertentu⁴⁵. Dalam memahami hukum terdapat konsep konstruksi hukum. Terdapat tiga jenis atau tiga macam konstruksi hukum yaitu, pertama, konstruksi hukum dengan cara perlawanan. Maksudnya adalah menafsirkan hukum antara aturan aturan dalam peraturan perundang-undangan dengan kasus atau masalah yang dihadapi. Kedua, konstruksi hukum yang

⁴⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*.

⁴⁵ Wahyu Sasongko, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*.

mempersempit adalah membatasi proses penafsiran hukum yang ada di dalam peraturan perundang-undangan dengan keadaan yang sebenarnya. Ketiga, konstruksi hukum yang memperluas yaitu konstruksi yang menafsirkan. hukum dengan cara memperluas makna yang dihadapi sehingga suatu masalah dapat dijerat dalam suatu peraturan perundang-undangan. Menurut Hans Kelsen, hukum adalah ilmu pengetahuan normatif dan bukan ilmu alam.⁴⁶ Lebih lanjut Hans Kelsen menjelaskan bahwa hukum merupakan teknik sosial untuk mengatur perilaku masyarakat⁴⁶. Secara kebahasaan, kata perlindungan dalam bahas Inggris disebut dengan *protection*. Istilah perlindungan menurut KBBI dapat disamakan dengan istilah proteksi, yang artinya adalah proses atau perbuatan melindungi, sedangkan menurut *Black's Law Dictionary*, *protection* adalah *the act of protecting*. Perlindungan secara umum berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang membahayakan atau lebih bersifat negatif, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang kepada orang yang lebih lemah. Dengan demikian, perlindungan hukum artinya dengan segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada warga negara agar haknya sebagai seorang warga negara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggar akan dapat dikenakan sanksi

⁴⁶ Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum* (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2006).

sesuai peraturan yang ada. Dalam KBBI yang dimaksud dengan perlindungan adalah cara, proses, dan perbuatan melindungi. Sedangkan hukum adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah data yang berlaku bagi semua orang atau warga dalam masyarakat sebangsa dan setanah air. Pengertian perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, ada yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum itu sendiri, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Adapun pendapat yang dikutip dari beberapa ahli mengenai perlindungan hukum sebagai berikut:

1. Menurut Philipus Hardjo perlindungan hukum bagi rakyat ada dua yaitu:⁴⁷
 - Perlindungan hukum preventif artinya rakyat diberi kesempatan mengajukan pendapatnya sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa.
 - Perlindungan hukum refrensif yang bertujuan menyelesaikan sengketa. Perlindungan hukum adalah suatu jaminan yang diberikan oleh Negara kepada semua pihak untuk dapat

⁴⁷ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Bagi Rakyat DiIndonesia* (Surabaya: PT.Bina Ilmu, 1987).

melaksanakan hak dan kepentingan hukum yang dimilikinya dalam kapasitasnya sebagai subyek hukum.

2. Menurut Satjipto Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.⁴⁸
3. Menurut Setiono perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.⁴⁹
4. Menurut Smith perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia.⁵⁰

b. Bentuk Perlindungan Hukum

Menurut R. La Porta dalam *Jurnal of Financial Economics*, bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh suatu negara memiliki dua sifat, yaitu bersifat pencegahan (*prohibited*) dan bersifat hukuman

⁴⁸ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum* (Bandung: Sinar Baru, 2003).

⁴⁹ Setiono, *Disertasi : "Rule of Law"* (Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 2003).

⁵⁰ Smith, "Teori Perlindungan Hukum: Tinjauan Atas Prinsip Kesetaraan Di Hadapan Hukum."

(*sanction*). Bentuk perlindungan hukum yang paling nyata atau jelas yaitu adanya institusi-institusi penegak hukum seperti pengadilan, kejaksaan, kepolisian, dan lembaga-lembaga penyelesaian sengketa diluar pengadilan (non-litigasi) lainnya⁵¹. Dengan demikian sejalan dengan pengertian hukum menurut Soedjono yang menyatakan bahwa hukum memiliki pengertian beragam dalam masyarakat dan salah satunya yang paling nyata dari pengertian tentang hukum adalah adanya institusi-institusi penegak hukum.⁵² Penegakan hukum dalam bentuk perlindungan hukum dalam kegiatan ekonomi khususnya penanaman modal tidak bisa dilepaskan dari aspek hukum perusahaan khususnya mengenai perseroan terbatas karena perlindungan hukum dalam penanaman modal melibatkan beberapa pihak pelaku usaha terutama pihak penanam modal, direktur, komisaris, pemberi izin dan pemegang kekuasaan, serta pihak-pihak penunjang terjadinya kegiatan penanaman modal seperti notaris yang mana para pihak tersebut didominasi oleh subjek hukum berupa badan hukum berbentuk perseroan terbatas⁵³

Subjek hukum dalam hukum perdata terdapat dua subjek hukum, yaitu subjek hukum orang pribadi dan subjek hukum berupa badan hukum.

Subjek hukum orang pribadi atau *natuurlijkepersoon* adalah orang

⁵¹ Rafael La Porta, *Investor Protection and Corporate Governance; Journal of Financial Economics*, 1999.

⁵² Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*.

⁵³ Sutantya R. Hadhikusuma dan Sumantoro, *Pengertian Pokok Hukum Perusahaan : Bentuk-Bentuk Perusahaan Yang Berlaku Di Indonesia* (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 1996).

atau manusia yang telah dianggap cakap menurut hukum. orang sebagai subjek hukum merupakan pendukung atau pembawa hak sejak dia dilahirkan hidup hingga dia mati. Walaupun ada pengecualian bahwa bayi yang masih ada di dalam kandungan ibunya dianggap telah menjadi sebagai subjek hukum sepanjang kepentingannya mendukung untuk itu.³³ Perlindungan hukum sangat erat kaitannya dengan aspek keamanan dan keadilan. Menurut Soedirman Kartohadiprodo, pada hakikatnya tujuan hukum itu sendiri adalah mencapai keadilan. Maka dari itu, adanya perlindungan hukum merupakan salah satu media untuk menegakkan berbagai keadilan salah satunya penegakan keadilan di bidang ekonomi khususnya penanaman modal. Selanjutnya, subjek hukum dalam hukum perdata adalah badan hukum atau *rechtspersoon*. Badan hukum merupakan kumpulan manusia pribadi atau dapat pula merupakan kumpulan dari badan hukum. Menurut Satjipto Rahardjo, hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya secara terukur. Kepentingan merupakan sasaran dari hak karena hak mengandung unsur perlindungan dan pengakuan.⁵⁴

Dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum atau *legal protection* merupakan kegiatan untuk menjaga atau memelihara masyarakat demi mencapai keadilan. Kemudian perlindungan hukum dikonstruksikan

⁵⁴ Rahardjo, "Teori Keadilan Dan Penegakan Hukum Di Indonesia," *Jurnal Hukum Dan Pembangunan* 27, no. 2 (2017): 193–206.

sebagai bentuk pelayanan, dan subjek yang dilindungi. Hak itu sendiri adalah sesuatu yang harus kita dapatkan sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus kita kerjakan. Suatu kontrak akan menimbulkan suatu hubungan hukum perikatan yang mengakibatkan timbulnya hak dan kewajiban. Pemenuhan hak dan kewajiban itu yang menjadi akibat hukum dari adanya suatu kontrak. Dengan kata lain, akibat hukum kontrak sebenarnya yaitu pelaksanaan dari isi kontrak itu sendiri. Pasal 1339 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa suatu kontrak tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan dalam kontrak tersebut, tetapi juga segala sesuatu yang menurut sifatnya kontrak itu diharuskan atau diwajibkan oleh kebiasaan dan undang-undang. Tentang hak dan kewajiban para pihak dalam kontrak tertuang dalam isi perjanjian yang disepakati kedua belah pihak. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjamin hak konsumen atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa. Hak-hak tersebut adalah:

1. Hak untuk memilih barang dan jasa;
2. Hak mendapatkan informasi yang benar, jelas dan jujur atas barang dan jasa;
3. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya;
4. Hak-hak yang ditentukan dalam perundang-undangan lain.

5. Hak untuk diberlakukan dengan secara benar, jujur dan tidak diskriminatif;
6. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan atas barang dan jasa;
7. Hak dalam pembinaan dan pendidikan konsumen;
8. Hak untuk mendapatkan bantuan hukum (advokasi), perlindungan dan penyelesaian sengketa;
9. Hak untuk mendapatkan kompensasi atas barang atau jasa yang merugikan;

Kewajiban yang harus di penuhi oleh para konsumen itu sendiri diantaranya meliputi:

1. Beriktikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.
2. Membaca dan mengikuti petunjuk informasi atau prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan jasa atau demi keamanan dan keselamatan.

Didalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan dalam Pasal 1 ayat (1) bahwa perlindungan konsumen adalah suatu upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan hukum kepada konsumen. Cakupan perlindungan konsumen itu dapat dibedakan dalam dua aspek, yaitu:

1. Perlindungan terhadap kemungkinan barang yang diserahkan kepada konsumen tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati;
2. Perlindungan terhadap diberlakukannya syarat-syarat yang tidak adil kepada konsumen.

Keinginan yang akan didapatkan dalam perlindungan konsumen adalah menciptakan rasa aman dan nyaman bagi konsumen dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Perlindungan konsumen seharusnya mendapatkan perhatian yang lebih, terutama konsumen muslim, dimana sebagian besar penduduk Indonesia beragama Islam. Perlindungan konsumen merupakan hal yang sangat penting dalam Islam. Karena didalam agama islam, bahwa perlindungan konsumen bukanlah sebagai salah satu hubungan keperdataan, melainkan menyangkut kepentingan publik secara meluas, bahkan menyangkut hubungan antara manusia dan Allah SWT. Maka perlindungan konsumen Muslim merupakan kewajiban negara. Hukum perlindungan konsumen menurut islam mengacu kepada konsep halal dan haram, serta keadilan ekonomi berdasarkan nilai-nilai atau prinsip-prinsip ekonomi Islam. Aktivitas ekonomi Islam dalam perlindungan konsumen meliputi perlindungan terhadap zat, distribusi, tujuan produksi, hingga pada akibat mengonsumsi barang dan atau jasa. Didalam Islam, barang atau jasa yang halal dari segi zatnya yang dapat menjadikan haram, ketika cara memproduksi dan tujuan mengonsumsinya melanggar ketentuanketentuan syara'.

Karena itulah tujuan dari konsumen muslim berbeda dengan tujuan konsumen non-muslim. Konsumen muslim dalam mengkonsumsi makanan atau minuman bertujuan untuk memenuhi kewajiban sebagai muslim dan menjauhi segala sesuatu yang menjadi larangan Allah SWT.

c. Faktor-Faktor Dalam Memberikan Perlindungan Hukum

Masalah perlindungan konsumen adalah masalah yang penting dan harus menjadi perhatian bersama. Terlebih ketika di sekitar kita dan di banyak tempat selama ini, masih sering terjadi adanya konsumen yang dirugikan akibat membeli dan/atau mengkonsumsi produk barang atau jasa tertentu. Entah itu karena akibat kelalaian pelaku usaha atau kesengajaan pelaku usaha.

Salah satu upaya guna mewujudkan penyelenggaraan perlindungan konsumen sebagaimana yang dikehendaki oleh UUPK adalah melalui kegiatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan perlindungan konsumen. Pembinaan dilakukan oleh Pemerintah dalam rangka menjamin diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha serta dilaksanakannya kewajiban masing-masing. Sedangkan pengawasan perlindungan konsumen dilakukan secara bersama oleh Pemerintah, masyarakat dan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM). Pengawasan yang melibatkan banyak pihak ini terkait dengan banyak ragam dan jenis barang dan jasa yang beredar di pasar serta luasnya wilayah Indonesia. Pembinaan terhadap pelaku

usaha dan pengawasan terhadap barang dan jasa yang beredar di pasar tidak semata-mata ditujukan untuk melindungi kepentingan konsumen tetapi sekaligus bermanfaat bagi pelaku usaha dalam upaya meningkatkan daya saing barang dan jasa di pasar global. Semua dilakukan sebagai upaya mendukung tumbuhnya hubungan usaha yang sehat antara pelaku usaha dengan konsumen, yang pada gilirannya dapat menciptakan iklim usaha yang kondusif. Salah satu bentuk perlindungan konsumen di Indonesia adalah dengan diundangkannya UUPK. Pengaturan mengenai perlindungan konsumen yang ada di UUPK, salah satunya adalah pengaturan mengenai perjanjian baku. Adapun pengaturan mengenai perjanjian baku ini diatur dalam Pasal 18 UUPK. Pasal 18 UUPK lahir dari adanya keinginan untuk melindungi masyarakat dari kecurangan pelaku usaha dalam membuat perjanjian. Hal ini dikarenakan masyarakat di Indonesia seringkali berada pada posisi yang lemah, dimana pasti berada di bawah kepentingan pengusaha. Hukum dibuat untuk masyarakat. Pembentukan suatu peraturan perundang-undangan tentu saja untuk melindungi kepentingan masyarakat dan bukan untuk kepentingan golongan tertentu.

Menurut sutan remy sjahdeini yang dimaksud dengan perjanjian baku ialah perjanjian yang hampir seluruh klausul-klausulnya sudah dibakukan oleh pemakainya dan pihak yang lain pada dasarnya tidak

mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan.⁵⁵ Diantara klausulaklausula yang dinilai sebagai klausula yang memberatkan dan yang banyak muncul dalam perjanjian-perjanjian baku adalah yang disebut dengan klausula eksemisi. Konsumen itu sendiri masih banyak yang berada dalam posisi yang lemah. Dengan demikian yang dimaksud dengan asas-asas perlindungan konsumen adalah:

1. Asas Keadilan: Hal ini dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.
2. Asas Keseimbangan: memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil ataupun spiritual.
3. Asas Manfaat: Hal ini dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan ini harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
4. Asas Kepastian Hukum: dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen mentaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta Negara menjamin kepastian hukum.

⁵⁵ Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia* (Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1993).

5. Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen: untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.

d. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum menurut Jan Michiel Otto mendefinisikan sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu :

- 1) Tersedia aturan -aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) negara.
- 2) Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.
- 3) Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut.
- 4) Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpikir menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum.
- 5) Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.⁵⁶

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai

⁵⁶ Raharjo, *Ilmu Hukum*.

suatu peraturan yang harus ditaati⁵⁷.

Teori Kepastian Hukum adalah konsep yang mengacu pada adanya kejelasan, keteraturan, dan stabilitas dalam hukum, sehingga masyarakat dapat memahami apa yang diatur dan menyesuaikan perilakunya dengan ketentuan hukum tersebut. Teori ini menekankan pentingnya hukum yang pasti dan dapat diprediksi untuk menciptakan keadilan serta ketertiban dalam masyarakat⁵⁸.

Berikut adalah beberapa poin penting dari Teori Kepastian Hukum⁵⁹:

1. Kejelasan Aturan Hukum : Aturan hukum harus jelas, tidak ambigu, dan dapat dipahami oleh masyarakat. Kejelasan ini memungkinkan masyarakat untuk mengetahui hak dan kewajibannya serta konsekuensi dari tindakan tertentu. Jika aturan hukum tidak jelas, maka akan sulit bagi masyarakat untuk mengikuti atau menaatinya.
2. Konsistensi Hukum : Hukum harus diterapkan secara konsisten dalam situasi yang serupa. Konsistensi ini memastikan bahwa semua orang diperlakukan sama di hadapan hukum, tanpa adanya diskriminasi atau ketidakadilan. Konsistensi juga mengurangi kemungkinan adanya penafsiran yang berbeda-beda oleh penegak hukum.
3. Stabilitas Hukum : Perubahan dalam hukum sebaiknya tidak dilakukan secara sembarangan atau mendadak. Hukum yang stabil memberikan rasa aman dan kepastian bagi masyarakat karena mereka tahu bahwa aturan hukum tidak akan berubah dengan cepat atau tanpa alasan yang jelas.

⁵⁷ ZainalAsikin, *Pengantar Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2019).

⁵⁸ B Anderson, "Kepastian Hukum Dalam Tinjauan Teori Hukum Kontemporer," *Jurnal Hukum Dan Masyarakat* 5, no. 3 (2018): 78–95.

⁵⁹ Anderson.

4. Penegakan Hukum yang Tegas : Hukum yang pasti memerlukan penegakan yang tegas dan tidak pandang bulu. Hal ini berarti bahwa pelanggaran hukum harus dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tanpa adanya diskriminasi atau pengecualian.
5. Prinsip Legalitas : Teori kepastian hukum juga terkait erat dengan prinsip legalitas, yang menyatakan bahwa tidak ada seseorang yang dapat dihukum tanpa adanya aturan hukum yang jelas yang mengatur perbuatan tersebut. Dengan demikian, aturan hukum harus dibuat sebelum tindakan dilakukan, bukan setelahnya.

F. Metode Penelitian

Untuk hasil yang maksimal dalam penyusunan karya ilmiah, maka perlu adanya metode-metode yang tepat. Menurut Soerjono Soekanto maksud dari penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistem dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.

Fradhana Putra Disantara mengatakan dalam artikel ilmiah:

This research is legal research. Legal research is an excavation of a legal problem called a legal issue based on the nature of legal scholarship.¹⁷The nature of legal is normative, which means it is based on certain norms or rules; who must distinguish this from the positivistic view, which sees law as a building of written rules only.⁶⁰

Avrila Anzani mengatakan dalam artikel ilmiah:

In this study, the researcher used a normative juridical approach by analyzing the primary and secondary legal concepts which were then reviewed by a statutory approach and a historical approach. Then the researcher collect data sources based on statutory provisions as primary

⁶⁰ Fradhana Putra Disantara, *The Integralistic State Idea: Reconstruction of Administrative Efforts Perspective*, Institute of Technology and Business Yadika Pasuruan, Jurnal Daulat Hukum Volume 6 Issue 2, June 2023, ISSN: 2614 560X SINTA 4 Decree 200/M/KPT/2020

*and secondary legal materials, the researcher obtain secondary legal materials through literature in books, journals, research reports, and articles. The data collection in this research used a library research. In this study, the researcher used data analysis techniques with deductive thinking methods and presented the results of this study in the form of descriptive-qualitative. This research used a normative juridical approach with primary legal materials consisting of laws and regulations and secondary legal materials consisting of literacy, journals, research reports, and articles.*⁶¹

Metode penelitian yang digunakan tergantung pada jenis yang dilakukan.

Pada umumnya suatu penelitian sosial termasuk penelitian hukum dapat ditinjau dari segi dan sudut sifat, bentuk, tujuan dan penerapan serta sudut disiplin ilmunya. Sudut sifatnya, suatu penelitian dapat dibedakan menjadi penelitian eksploratif, deskriptif dan eksplanatoris.

1. Metode Pendekatan

Pada penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian Yuridis Sosiologis. Yuridis Sosiologis adalah penelitian hukum yang menggunakan data primer atau lapangan sebagai data utamanya, yang kemudian dilanjutkan dengan data sekunder sebagai lanjutan atau pelengkap, Meneliti efektivitas suatu Undang-Undang dan Penelitian yang ingin mencari hubungan (korelasi) antara berbagai gejala atau variabel sebagai alat pengumpul datanya terdiri dari pengamatan (observasi), dan wawancara (interview).⁶²

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, bersifat

⁶¹ Avrila Anzani, *The Legal Review of Telecommunications Central Construction of Joint Venture Cooperation Form*, Law Development Journal SINTA 3 Degree No. 225/E/KPT/2022 dated 07 December 2022 ISSN: 2747-2604 Volume 5 No. 2, June 2023, (140-149)

⁶² Amirudin. 2017, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 9

deskriptif merupakan teknik pengumpulan data yang bersifat pemaparan yang bertujuan untuk memperoleh gambaran lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu. Analisis artinya melakukan analisa terhadap permasalahan yang ada dalam penelitian yang dapat ditarik menjadi kesimpulan yang bersifat umum.

3. Sumber dan Jenis Data

Sumber data dalam penelitian ini diambil melalui data primer dan data sekunder:

a. Data Primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian melalui wawancara di Direktorat Reserses Kriminal Umum Polda Kepri.

b. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari kepustakaan, literatur atau buku-buku referensi yang telah tersedia. Data sekunder dikelompokan menjadi 3 (tiga) yaitu:

(1) Bahan hukum primer, yaitu bahan yang mengikat, terdiri dari:

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, tentang Polisi Republik Indonesia. (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

c. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 6 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- d. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri;
 - f. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil
- (2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberi penjelasan bagi bahan hukum primer, terdiri dari: Buku-buku atau hasil penelitian yang membahas tentang Pelanggaran Etika bagi anggota kepolisian.
- (3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, terdiri dari:
- a. Kamus hukum.
 - b. Kamus besar Bahasa Indonesia.
 - c. Enslikopedia Ilmu Hukum

4. Metode Pengumpulan Data

- a. Studi Lapangan

Pengumpulan data langsung dari sumber penelitian mencari data di lokasi serta melakukan wawancara dengan pihak Polda Kepri.

b. Studi Kepustakaan

Dilakukan dengan cara membaca referensi yang mendukung isi penelitian ini serta mempelajari dan menganalisa berbagai sumber bacaan yang berasal dari buku, website atau artikel yang diperoleh melalui internet yang berkaitan dengan pembahasan penelitian serta buku literatur yang berkaitan dengan penelitian ini.

5. Lokasi Penelitian

Dalam pelaksanaan penelitian, penulis menentukan lokasi penelitian di Polda Kepri. Dengan berbagai pertimbangan yang mendasar dalam hal bahwa Polda Kepri sangat sering menangani masalah ini sehingga penulis akan lebih leluasa dalam melakukan penelitian dan mendapatkan data yang dibutuhkan akan lebih mudah.⁶³

Populasi⁶⁴ dilakukan pada masyarakat yang merasakan langsung efek dari Pelanggaran Etika bagi anggota kepolisian sehingga diberikan sanksi pemberhentian secara tidak hormat.

a. Sampel⁶⁵ dilakukan dengan melaksanakan pengumpulan melalui kuisisioner kepada masyarakat dan satu orang pihak di Polda Kepri.

⁶³*Ibid*, hal. 77.

⁶⁴ Sugiyono, *Opcit*, hal 23.

⁶⁵ *Ibid*, hal. 77..

- b. Penetapan lokasi, populasi dan sampel penelitian oleh peneliti guna untuk menentralisasikan lokasi serta efektifitas dan efisiensi dalam penelitian.

6. Metode Analisis Data

Pada analisis ini penulis menggunakan metode kualitatif yaitu data yang diolah, data tentang kamtibmas, begitu juga penegakan hukum mengenai masalah kamtibmas, bagaimana solusi penanganan dalam masalah tersebut. Kemudian data tersebut di analisa secara kualitatif, sehingga dapat diketahui hal yang sebenarnya terjadi tentang pemberhentian tidak hormat anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana untuk mewujudkan perlindungan dan kepastian hukum.

G. Sistematika Penulisan


Sistematika penelitian dalam proposal ini adalah sebagai berikut:

- BAB I** Dalam bab ini dikemukakan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan/manfaat penelitian, kerangka konseptual, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.
- BAB II** Dalam bab ini berisi tentang tinjauan pustaka, yang terdiri dari Tinjauan umum tentang Kepolisian, Tinjauan Umum tentang ,Tinjauan umum tentang Perlindungan dan Kepastian Hukum, Tinjauan Umum tentang Penegakan Hukum, Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana; Tinjauan Umum tentang Kewenangan Memberhentikan Anggota Polri; Tinjauan Umum Etika Profesi,

Tinjauan Umum tentang Pemberhentian tidak dengan hormat anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana dalam perspektif Islam

BAB III Dalam bab ini akan membahas hasil penelitian yaitu tentang Pengaturan hukum pemberhentian tidak hormat anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana untuk mewujudkan perlindungan dan kepastian hukum; dan faktor-faktor yang menjadi kendala dan solusinya dalam implementasi pemberhentian tidak dengan hormat anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana

BAB IV Penutup Bab ini merupakan penulis ingin memberikan kesimpulan dan saran pada bab penutup, bab ini berisi kesimpulan yang dibuat oleh penulis dari hasil penelitian dan Saran yang diberikan dan berhubungan dengan masalah yang timbul dalam penelitian tersebut.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan umum tentang Kepolisian

1. Pengertian Kepolisian

Polri merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Di tengah situasi yang semakin sulit seperti ini, Polri dihadapkan banyak tantangan, selain harus mampu menjadi aparat penegak hukum yang baik, Polri juga harus pandai menjadi mitra masyarakat dalam hal pelayanan, khususnya adalah masyarakat yang sedang mencari keadilan, hal ini telah sesuai dengan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Agar dalam melaksanakan fungsi dan perannya diseluruh wilayah negara Republik Indonesia atau yang dianggap sebagai wilayah negara republik Indonesia tersebut dapat berjalan dengan efektif dan efisien, maka wilayah negara Republik Indonesia dibagi dalam daerah hukum menurut kepentingan pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah wilayah kepolisian dibagi secara berjenjang mulai tingkat pusat yang biasa disebut dengan Markas Besar Polri yang wilayah kerjanya meliputi seluruh wilayah negara Republik Indonesia yang dipimpin oleh seorang Kapolri yang bertanggung jawab kepada Presiden, kemudian wilayah di tingkat Provinsi disebut dengan Kepolisian Daerah yang lazim disebut dengan Polda yang dipimpin oleh seorang Kapolda

bertanggung jawab kepada Kapolri, di tingkat Kabupaten disebut dengan Kepolisian Resot atau disebut juga Polres yang dipimpin oleh seorang Kapolres yang bertanggungjawab kepada Kapolda, dan di tingkat Kecamatan ada Kepolisian Sektor yang biasa disebut dengan Polsek dengan pimpinan seorang Kapolsek yang bertanggungjawab kepada Kapolres, dan di tingkat Desa atau Kelurahan ada Pos Polisi yang dipimpin oleh seorang Brigadir Polisi atau sesuai kebutuhan menurut situasi dan kondisi daerahnya.⁶⁶ Istilah Polisi berasal dari kata *politea* yang dalam bahasa Yunani memiliki arti atau pada mulanya meliputi semua hal mengenai kenegaraan, semua usaha Negara, tidak terkecuali urusan keagamaan.⁶⁷ Perkembangan jaman terutama sejak abad ke-14 dan ke-15 dibelahan dunia Benua Eropa, pengertian polisi sudah mengalami perubahan yang mana adanya pemisahan agama dan negara sehingga dikenal istilah-istilah *police* di Perancis dan *polizei* di Jerman yang keduanya telah mengecualikan urusan keduniawian saja.⁶⁸ Pengertian polisi menurut kamus adalah badan pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan kertiban umum (menangkap orang yang melanggar Undang-Undang dan sebagainya).⁶⁹

Polisi adalah suatu pranata umum sipil yang mengatur tata tertib dan hukum. Akan tetapi kadangkala pranata ini bersifat militaris, seperti di Indonesia sebelum Polri dilepas dari ABRI. Polisi dalam lingkungan pengadilan bertugas

⁶⁶ Ariakta Gagah Nugraha, Umar Ma'ruf, *Kewenangan Diskresi dan Pertanggungjawaban Hukum dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kepolisian*, Jurnal Hukum Khaira Ummah, 1. 12. No. 3 September 2018.

⁶⁷ R. Seno Soeharjo, *Serba-serbi tentang Polisi: Pengantar Usaha Mempelajari Hukum Polisi*, Bogor: R. Schenkhuizen, 1953, hal. 10

⁶⁸ Momo Kelana, *Hukum Kepolisian*, Jakarta: PT. Gramedia Widia Sarana Indonesia, 1994, hal. 10

⁶⁹ <http://kbbi.web.id/polisi> di akses hari sabtu 25 Desember 2023 Pukul 16.50 WIB

sebagai penyidik. Dalam tugasnya dia mencari barang bukti, keterangan-keterangan dari beberapa sumber, baik keterangan saksi-saksi maupun keterangan saksi ahli.⁷⁰ Pengertian diatas menyatakan Polisi merupakan badan pemerintah yang artinya sebagai salah satu susunan organisai dalam lingkungan pemerintahan sebagai alat negara untuk memelihara keamanan dan ketertiban umum.

Pengertian Polisi juga mengalami perubahan dengan munculnya teori Catur Praja dari Van Voenhoven yang membagi pemerintahan dalam empat bagian, yaitu:⁷¹

- a. *Bestuur*: Hukum Tata Pemerintahan
- b. *Politie*: Hukum Kepolisian
- c. *Justitie*: Hukum Acara Peradilan
- d. *Regeling*: Hukum Perundang-undangan

Berdasarkan pembagian diatas polisi bukan lagi mencakup semua hal dalam sistem pemerintahan namun sesuai dengan perkembangan telah dibagi dan polisi sudah memiliki kewenangan sendiri dan urusan tersendiri. Perkembangan ini, Kepolisian adalah sebagai alat negara yang berperan dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, meneggakan hukum, memberikan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.⁷²

⁷⁰ Warsito Hadi Utomo, *Hukum Kepolosian di Indonesia*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2015, hal. 3

⁷¹ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2019, hal. 337

⁷² Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 5 ayat (1)

Polisi merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan pada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Agar dalam melaksanakan fungsinya dan perannya di seluruh wilayah Indonesia atau yang di anggap sebagai wilayah Negara Republik Indonesia dibagi dalam daerah hukum menurut kepentingan pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai mana ditentukan dalam peraturan pemerintah.⁷³ Para cendikiawan di bidang Kepolisian menyatakan bahwa dalam kata Polisi terdapat 3 pengertian, yaitu:⁷⁴

- a. Polisi sebagai fungsi
- b. Polisi sebagai organ kenegaraan
- c. Polisi sebagai pejabat/tugas

Pengertian polisi tersebut tidak memberikan arti yang lebih dapat cepat dipahami oleh masyarakat yang akan menimbulkan pertanyaan polisi sebagai pejabat negara atau sebagai pelayan masyarakat.

Pengertian kata polisi tersebut sesungguhnya harus dimaknai secara tersendiri tergantung konteks yang menyertai. Apabila sebagai organ kenegaraan dikarena kepolisian bagian dari penyelenggara negara yang menentukan arah kebijakan nasional, apabila polisi sebagai fungsi maka dalam bidang pemeliharaan keamanan masyarakat, apabila sebagai petugas dikarenakan untuk mencapai

⁷³ Budi Rzuki Husin, *Studi Lembaga Penegak Hukum*, Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2014. hal. 15

⁷⁴ Andi Munawarman, *Sejarah Singkat Polri*, hal. 3

tujuan yang diinginkan keberadaan polisi ditengah-tengah masyarakat.

Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri".⁷⁵

Polisi merupakan alat penegak hukum yang dapat memberikan perlindungan, pengayoman, serta mencegah timbulnya kejahatan dalam kehidupan masyarakat. Hal ini sesuai dengan pendapat Rahardi mengatakan bahwa Kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat.⁷⁶

2. Fungsi dan Tugas Kepolisian

Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintah negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.⁷⁷

Sejalan dengan fungsi maka tugas pokok Kepolisian Republik Indonesia adalah:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum; dan

⁷⁵ Perkap No.1/2008 Tentang Penyelenggaraan Pengawasan dan Pemeriksaan Umum Serta Perbendaharaan Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pustaka Persada Surabaya, 2019

⁷⁶ Sadjijono, *Memahami Hukum Kepolisian*, Laks Bang Persindo, Yogyakarta 2010

⁷⁷ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 *Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*, Pasal 2

- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.⁷⁸

Menurut Riyanto, Umar Ma'ruf dan Sri Kusriyah dalam penelitiannya yang berjudul *Implementation Of Police Role In Countermeasures Of Traffic Criminal Acts Of Traffic Violations In Efforts To Establish Police Images As Community Guidelines* mengatakan bahwa:

*The deterioration of the image of the National Police in the eyes of the public is an important issue which until now continues to imprison the Indonesian National Police in carrying out its duties and authority as a guardian of public security and order, conducting law enforcement, and providing guidance, protection and creating security, order and the smooth flow of traffic in serving Public.*⁷⁹

Menjalankan fungsi sebagai aparat penegakan hukum, polisi wajib memahami asas-asas hukum yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan tugas, yaitu sebagai berikut:⁸⁰

- a. Asas *legalitas*, dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum wajib tunduk pada hukum.
- b. Asas kewajiban, merupakan kewajiban polisi dalam menangani permasalahan masyarakat yang bersifat diskresi, karena belum diatur dalam hukum.

⁷⁸ *Ibid* Pasal 13

⁷⁹ Riyanto, Umar Ma'ruf dan Sri Kusriyah, *Implementation Of Police Role In Countermeasures Of Traffic Criminal Acts Of Traffic Violations In Efforts To Establish Police Images As Community Guideline*, Jurnal Daulat Hukum Volume 3 Issue 2, June 2020 ISSN: 2614-560X.

⁸⁰ Bisri Iham, *Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta: Grafindo Persada, 2018, hal. 32

- c. Asas *partisipasi*, dalam rangka mengamankan lingkungan masyarakat polisi mengkoordinasikan pengamanan swakarsa untuk mewujudkan ketaatan hukum di kalangan masyarakat.
- d. Asas *preventif*, selalu mengedepankan tindakan pencegahan dari pada penindakan (*represif*) kepada masyarakat.
- e. Asas *subsidiaritas*, melakukan tugas instansi lain agar tidak menimbulkan permasalahan yang lebih besar sebelum ditangani oleh instansi yang membidangi.

Asas *legalitas* pernah lepas dari prinsip negara hukum. Setiap tugas yang akan dilaksanakan oleh anggota kepolisian diberikan surat perintah dari pimpinan baik melakukan segala pekerjaan di lapangan, misalnya dalam melakukan suatu penangkapan terhadap seorang yang diduga melakukan tindak pidana harus terlebih dahulu memiliki surat perintah untuk melakukan penangkapan akan tetapi berbeda pada saat di lapangan ditemukan suatu kejadian yang mengarah untuk mengancam kecacauan atau membuat keributan yang akan dapat terjadinya suatu tindak pidana dan atau telah melakukan penangkapan oleh karena asas kewajiban untuk menangani permasalahan yang ada atau karena asas *preventif* untuk mengedepankan pencegahan agar tidak terjadi suatu tindak pidana. Akan tetapi dasar legalitasnya untuk melakukan fungsi dan tugas tersebut sudah tertuang dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 14 tersebut dalam menjalankan tugas pokoknya,

Kepolisian bertugas:

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan dan peraturan perundang-undangan;
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f. Melakukan Koordinasi, Pengawasan, dan Pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk – bentuk pengamanan swakarsa;
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana dan perturan perundang – undangan lainnya;
- h. Menyelenggarakan identifikasi Kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensic dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan atau/ bencana termasuk memberikan bantuan pertolongan dan menjunjung tinggi hak asasi manusia;

- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam lingkup tugas kepolisian, serta
- l. Melaksanakan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundang – undangan.

Berdasarkan uraian diatas dapat dilihat tugas tersebut terbagi menjadi dua yaitu, tugas dalam melakukan pencegahan agar tidak terjadi tindakan yang membuat aman, tidak tertibnya dan memberikan kepastian dalam keselamatan masyarakat, Tugas untuk melakukan penindakan terhadap orang yang telah melakukan pelanggaran terhadap aturan-aturan yang berlaku sehingga terciptanya penegakan hukum yang memberikan efek jera agar tidak mengulangi kesalahan. Terkhusus dalam pidana kewenangan yang diberikan kepada anggota kepolisian sebagai berikut:⁸¹

1. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
2. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
3. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
4. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;

⁸¹ *Ibid*, Pasal 16

6. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
7. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
8. Mengadakan penghentian penyidikan;
9. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
10. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindakan pidana;
11. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
12. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

B. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan dan Kepastian Hukum

1. Perlindungan Hukum

Menurut Satjipto Raharjo

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁸²

Menurut Philipus M. Hadjon

⁸² Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*.

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan⁸³. Dalam penelitian mengenai perbuatan melawan hukum dalam sengketa obyek lelang hak tanggungan maka penulis tertarik untuk menggunakan teori kepastian hukum dalam analisisnya sebagai landasan penyelesaian permasalahan dalam pembahasan skripsi ini.

2. Kepastian Hukum

Kepastian hukum menurut Jan Michiel Otto mendefinisikan sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu :

1. Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) negara.
2. Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.
3. Warga secara prinsip menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut.
4. Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpikir menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum.
5. Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.⁸⁴

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik.

⁸³ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Bagi Rakyat DiIndonesia*.

⁸⁴ Raharjo, *Ilmu Hukum*.

Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati⁸⁵.

C. Tinjauan Umum tentang Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan salah satu elemen fundamental dalam menjaga ketertiban dan keadilan di tengah masyarakat. Tanpa penegakan hukum yang efektif, hukum hanya akan menjadi sekumpulan norma yang tidak memiliki kekuatan nyata untuk mengatur perilaku masyarakat. Penegakan hukum tidak hanya berkaitan dengan aturan yang tertulis, tetapi juga melibatkan proses penerapan dan pelaksanaan hukum dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai sebuah proses yang melibatkan berbagai pihak, penegakan hukum bertujuan untuk memastikan bahwa setiap individu mendapatkan perlindungan hukum dan bahwa peraturan yang berlaku ditegakkan secara adil dan merata.

Konsep dasar penegakan hukum serta elemen-elemen yang mempengaruhi efektivitas penegakannya. Pembahasan dimulai dengan memahami peran penegakan hukum sebagai alat pembentukan perilaku dan penyebaran nilai-nilai hukum dalam masyarakat. Selain itu, tinjauan ini juga akan menguraikan pandangan beberapa ahli hukum mengenai mekanisme penegakan hukum, baik dari perspektif filosofis maupun praktis, guna memberikan pemahaman yang

⁸⁵ ZainalAsikin, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*.

komprehensif tentang pentingnya penegakan hukum dalam tatanan masyarakat yang demokratis.

1. Hukum Sebagai Alat Perubahan Sosial (Social Engineering)

e. Konsep Hukum Sebagai Social Engineering dan Social Planning

Hukum sebagai social engineering dan social planning merujuk pada fungsi hukum sebagai instrumen perubahan yang bertujuan mengarahkan perilaku sosial sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Dalam konsep ini, hukum digunakan untuk menciptakan tatanan sosial yang lebih baik melalui pengaturan yang dilakukan oleh pihak yang disebut sebagai agent of change, atau pelopor perubahan. Para pelopor perubahan ini adalah individu atau kelompok yang dipercayakan oleh masyarakat untuk memimpin dan mendorong perubahan.

Hukum sebagai alat perubahan sosial memegang peran penting karena memiliki kekuatan normatif yang mengikat. Dengan kekuatan tersebut, hukum tidak hanya sekadar menjadi aturan, tetapi juga sebagai sarana yang dapat memengaruhi dan mengarahkan perubahan sosial ke arah yang diinginkan. Ini mencerminkan bagaimana hukum berfungsi sebagai pedoman perilaku dan mengatur kehidupan sosial *secara luas*⁸⁶.

f. Fungsi Hukum sebagai Tatanan Pemaksa

Sebagai tatanan pemaksa, hukum memiliki fungsi untuk memastikan masyarakat mematuhi norma dan aturan yang telah ditetapkan. Hukum yang

⁸⁶ Satjipto Raharjo, *Diskursus Pancasila: Hukum, Keadilan, Dan Reformasi Hukum* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2018).

efektif mampu mengubah perilaku individu dengan memaksa mereka mengikuti aturan-aturan yang ada. Fungsi pemaksaan ini sangat penting agar nilai-nilai hukum dapat tercermin dalam kehidupan sehari-hari dan menjadi bagian dari budaya sosial⁸⁷.

Dalam konteks ini, hukum perlu disebarluaskan dan diterima oleh masyarakat agar menjadi norma yang melembaga. Ketika hukum telah diterima oleh masyarakat sebagai bagian dari budaya, efektivitas hukum dalam mengarahkan perubahan sosial akan meningkat. Oleh karena itu, penyebarluasan hukum dan proses sosialisasi hukum harus terus dilakukan sebagai upaya membangun kepatuhan yang berkelanjutan.

2. Pelembagaan Hukum dalam Masyarakat dan Penegakan Hukum

a. Pentingnya Pelembagaan Hukum dalam Masyarakat

Agar hukum dapat berfungsi secara efektif dalam masyarakat, diperlukan upaya pelembagaan hukum, yaitu proses dimana hukum menjadi bagian dari sistem sosial yang diterima dan dihayati oleh masyarakat. Ketika hukum telah dilembagakan, masyarakat akan lebih cenderung mematuhi aturan tersebut tanpa perlu adanya paksaan. Dengan kata lain, pelembagaan hukum dapat membantu menciptakan kepatuhan yang bersifat sukarela dalam masyarakat⁸⁸.

Proses pelembagaan hukum tidak hanya melibatkan pembuatan aturan, tetapi juga mencakup upaya pendidikan dan sosialisasi hukum. Pendidikan

⁸⁷ Satjipto Raharjo, *Paradigma Baru Peradilan Pidana: Dari "Kejahatan" Menuju "Harm"* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015).

⁸⁸ Anderson, "Kepastian Hukum Dalam Tinjauan Teori Hukum Kontemporer."

hukum yang baik akan membantu masyarakat memahami pentingnya hukum dan bagaimana aturan tersebut melindungi kepentingan mereka. Dengan pemahaman yang baik, masyarakat akan lebih terbuka untuk menerima dan menjalankan hukum sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari.

b. Penegakan Hukum sebagai Bagian dari Proses Hukum

Penegakan hukum merupakan bagian integral dari proses hukum yang mencakup pembuatan, penerapan, dan pemeliharaan keadilan. Penegakan hukum bertujuan untuk memastikan bahwa hukum yang telah dibuat benar-benar diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Tanpa penegakan hukum yang efektif, hukum hanya akan menjadi sekumpulan aturan tanpa daya yang tidak memberikan manfaat nyata bagi masyarakat⁸⁹.

Proses penegakan hukum melibatkan berbagai lembaga, mulai dari pihak yang membuat hukum hingga aparat yang melaksanakan hukum di lapangan. Penegakan hukum yang efektif memerlukan sinergi antara pembuatan hukum, pengawasan, dan administrasi keadilan, serta komitmen dari semua pihak yang terkait. Hal ini mencakup tidak hanya eksekutif, tetapi juga dukungan dari masyarakat.

3. Pendekatan Satjipto Raharjo Terhadap Penegakan Hukum

a. Definisi dan Pemahaman Penegakan Hukum

Satjipto Raharjo mendefinisikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan hukum secara nyata dalam kehidupan masyarakat. Menurutnya, penegakan

⁸⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*.

hukum tidak hanya berhenti pada tahap pembuatan aturan, tetapi juga harus dilaksanakan dan diterapkan secara konkret dalam kehidupan sehari-hari. Penegakan hukum sering kali diartikan sebagai penerapan hukum, yang dalam bahasa asing dikenal dengan istilah seperti law enforcement dan application. Dalam pandangan Raharjo, hukum hanya dapat mencapai tujuan ketika aturan tersebut dilaksanakan oleh masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan aparat untuk memastikan hukum tidak hanya berada dalam ranah teoritis, tetapi juga diterapkan dan dihormati oleh semua lapisan masyarakat. Ini merupakan bagian penting dari penegakan hukum yang menyeluruh dan terintegrasi⁹⁰.

b. Penegakan Hukum dan Kultur Hukum yang Berlaku

Raharjo juga mengkritik pendekatan konvensional dalam penegakan hukum di Indonesia yang dianggap bersifat liberal. Kultur hukum yang liberal ini sering kali hanya menguntungkan sekelompok kecil masyarakat. Sebaliknya, Raharjo mengusulkan pembentukan kultur hukum kolektif yang lebih inklusif dan adil, yang dapat memberikan perlindungan hukum bagi semua lapisan masyarakat. Penegakan hukum yang efektif memerlukan pendekatan yang mengutamakan kepentingan kolektif, bukan hanya segelintir individu. Oleh karena itu, perubahan dalam kultur hukum di Indonesia diperlukan untuk membangun sistem hukum yang lebih inklusif dan adil⁹¹.

⁹⁰ Raharjo, *Diskursus Pancasila: Hukum, Keadilan, Dan Reformasi Hukum*.

⁹¹ H. R Tirtawidjaja, *Hukum Pidana Indonesia: Pandangan Umum* (Alumni, 2016).

4. Penegakan Hukum dan Tugas Eksekutif dalam Struktur Negara

a. Peran Eksekutif dan Birokrasi dalam Penegakan Hukum

Dalam negara modern, penegakan hukum merupakan tugas eksekutif yang didukung oleh birokrasi. Eksekutif memiliki peran penting dalam memastikan bahwa peraturan dan kebijakan yang telah disahkan dapat dilaksanakan dengan baik. Untuk itu, birokrasi yang menjalankan penegakan hukum harus bekerja secara efisien dan bertanggung jawab agar tujuan hukum dapat tercapai.

Penegakan hukum oleh birokrasi tidak hanya mencakup aspek represif, tetapi juga mencakup aspek preventif. Dengan kata lain, birokrasi bertugas tidak hanya untuk menindak pelanggaran, tetapi juga untuk mencegah terjadinya pelanggaran melalui upaya edukasi dan pengawasan.

b. Harmonisasi Nilai-Nilai dalam Penegakan Hukum Menurut Soerjono Soekanto

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa penegakan hukum melibatkan proses harmonisasi antara nilai-nilai hukum yang tertuang dalam kaidah-kaidah hukum dan pandangan masyarakat. Penegakan hukum bukan hanya tentang menjalankan aturan, tetapi juga tentang bagaimana aturan tersebut dapat diterima dan diterapkan oleh masyarakat⁹².

Menurut Soekanto, penegakan hukum yang ideal adalah yang mampu menciptakan kedamaian dan keseimbangan dalam kehidupan sosial.

Dengan demikian, proses penegakan hukum harus dilakukan secara

⁹² Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*.

bijaksana, memperhatikan nilai-nilai dan kebutuhan masyarakat agar dapat tercipta keharmonisan⁹³.

Hukum sebagai alat rekayasa sosial berfungsi untuk mengarahkan perubahan dalam masyarakat melalui agen-agen perubahan yang dipercaya untuk menegakkan aturan. Agar hukum efektif dalam membentuk perilaku, penting dilakukan proses pelebagaan serta penegakan hukum secara menyeluruh, meliputi pembuatannya, penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, dan administrasi keadilan. Beberapa tokoh hukum menyatakan bahwa penegakan hukum harus mencakup kepastian hukum, manfaat, dan keadilan sebagai prinsip utama agar hukum tidak hanya menjadi kumpulan aturan tanpa daya paksa. Dalam penegakan ini, terdapat kebutuhan untuk membangun budaya kolektif demi keseimbangan yang adil di tengah masyarakat.

Penegakan hukum sendiri dapat dilakukan melalui berbagai pendekatan, baik dengan sanksi administratif, pidana, maupun perdata yang memiliki peran preventif dan represif. Selain itu, masyarakat juga diharapkan berperan aktif dalam mendukung tegaknya hukum. Upaya penegakan hukum yang efektif bukan hanya mengandalkan tindakan represif, tetapi juga memerlukan pendekatan preventif untuk memastikan pelaksanaan hukum sesuai norma-norma yang berlaku. Dalam konteks ini, penegakan hukum tidak hanya tanggung jawab aparat hukum, tetapi merupakan tanggung jawab bersama yang menuntut pemahaman hak dan kewajiban seluruh elemen masyarakat.

⁹³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Ui Press, 1984).

D. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana

Istilah delik atau *het strafbaarfeit* dalam ilmu hukum memiliki **banyak** penxgertian maupun terjemahan – terjemahan yang bermakna serupa. Terjemahan atau tafsiran tersebut diantaranya ada yang menyebutkan delik sebagai perbuatan yang dapat atau boleh dihukum, peristiwa pidana, perbuatan pidana dan tindak pidana. Perbedaan-perbedaan istilah seperti ini hanya menyangkut terminologi bahasa yang ada serta untuk menunjukkan tindak hukum apa saja yang terkandung didalamnya.⁹⁴

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari “*strafbaarfeit*”, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaarfeit* itu sendiri.⁹⁵ Kata tindak pidana biasanya di sinonimkan dengan delik yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan sebagai berikut: Perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana. Tindak pidana atau delik menurut wujud dan sifatnya adalah perbuatan yang melawan hukum.⁹⁶

Perbuatan-perbuatan ini merugikan masyarakat, dalam arti bertentangan dengan atau menghambat terlaksananya tata pergaulan dalam masyarakat yang dianggap baik dan adil. Perbuatan yang anti sosial dapat juga dikatakan sebagai suatu tindak pidana. Beberapa pendapat lainnya yang dikemukakan oleh para sarjana mengenai istilah *strafbaarfeit* antala lain,

⁹⁴. Ruslan Saleh, *Perbuatan dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 2013, hal 20

⁹⁵. SR Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Storia Grafika, Jakarta, 2012, hal. 204

⁹⁶. Kamus Besar Bahasa Indonesia

Moeljatno yang memakai istilah perbuatan pidana untuk menggambarkan isi pengertian *strafbaarfeit* dan beliau mendefinisikan sebagai suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut⁹⁷.

1. Definisi Tindak Pidana Menurut Para Ahli

a. D. Simons

Menurut Simons, Tindak pidana adalah tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum. Dengan batasan seperti ini, maka menurut simons, untuk adanya suatu tindak pidana harus dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut: (a) Perbuatan manusia, baik dalam pengertian arti perbuatan positif (berbuat) maupun negatif (tidak berbuat); (b) Diancam dengan pidana; (c) Melawan hokum; (d) Dilakukan dengan kesalahan (e) Oleh orang yang mampu bertanggungjawab;

b. J. Bauman

Menurut J. Bauman, perbuatan/tindak pidana adalah perbuatan yang memenuhi rumusan delik, bersifat melawan hukum dan dilakukan dengan kesalahan.

⁹⁷. Sattochid Kartanegara, *Hukum Pidana (Kumpulan Kuliah)*, Bagian i, Balai Lektor Mahasiswa, Jakarta, 2015, hal 74

c. Wirdjono Prodjodikoro

Menurut beliau, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan pidana.

d. Pompe

Menurut Pompe, dalam hukum positif strafbaarfeit lain adalah feit (tindakan), yang diancam pidana dalam ketentuan undang-undang. Tindak Pidana atau strafbaarfeit pada dasarnya adalah suatu pelanggaran kaidah dan terganggunya ketertiban umum,⁹⁸ terhadap para pelakunya mempunyai kesalahan dimana ppidanaan yang diberikan adalah wajar untuk menyelenggarakan ketertiban hukum dan menjamin kesejahteraan umum.⁹⁹

e. Utrecht

Utrecht memberikan definisi yang menganjurkan pemakaian istilah peristiwa pidana untuk menterjemahkan istilah strafbaarfeit tersebut, menurut beliau, pemakaian istilah peristiwa pidana sudah tepat karena meliputi suatu perbuatan (*handalen*) ataupun suatu kelalaian (*zerzuim*). Perumusan makna berbagai bentuk perbuatan tersebut, secara mutlak harus termaktub dalam unsur formil, yaitu mencocoki rumusan perundang-undangan dan unsur materil yaitu bertentangan dengan cita-cita yang ingin dicapai dalam kehidupan bermasyarakat.

^{98.} *Ibid*

⁹⁹ *Ibid*

2. Klasifikasi Tindak Pidana Berdasarkan Kriteria Tertentu

Tindak pidana dapat diklasifikasikan dalam berbagai kategori sesuai dengan kriteria hukum yang digunakan. Berdasarkan KUHP, tindak pidana dibedakan menjadi *misdrifven* (kejahatan) dan *overtredingen* (pelanggaran). Tindak pidana juga dapat diklasifikasikan menurut wujudnya (tindak pidana formil dan materil), kesalahannya (sengaja atau lalai), serta subjek hukumnya (tindak pidana *communia* dan *propria*). Lebih lanjut, klasifikasi ini juga mencakup perbedaan tindak pidana tunggal dan berangkai serta perbedaan dalam tingkat berat ringannya ancaman hukuman, yang membantu dalam memberikan kategori hukum yang tepat dan penyelesaian hukum yang sesuai.

Tindak pidana/perbuatan pidana itu sendiri dapat diklarifikasikan atas dasar-dasar tertentu yaitu sebagai berikut:¹⁰⁰ (a) Menurut sistem Kitab Undnag-Undang Hukum Pidana, tindak pidana/perbuatan pidana dibedakan antara kejahatan (*misdrifven*) dimuat dalam buku II dan tindak pidana pelanggaran (*overtredingen*) dimuat dalam buku II; (b) Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil (*formil delicten*) dan tindak pidana materil (*materiele delicten*); (c) Berdasarkan bentuk kesalahannya dibedakan antara tindak/perbuatan pidana kesengajaan (*dolus*) dan tindak pidana kelalaian (*culpa*); (d) Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif/positif atau tindak pidana komisi (*delicta commissionis*) dan tindak pidana pasif/negatif disebut juga tindak pidana omisi (*delicta ommissionis*); (e) Berdasarkan saat dan jangka waktu

^{100.} *Ibid*

terjadinya, maka dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung terus; (f) Berdasarkan sumbernya, maka dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus; (g) Dilihat dari sudut subjek hukumnya, maka dapat dibedakan atas tindak pidana *communia* (delik yang dapat dilakukan siapa saja) dan tindak pidana *propria* (dapat dilakukan hanya oleh orang yang memiliki kualitas tertentu); (h) Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka dapat dibedakan atas tindak pidana biasa (*gewone delicten*) dan tindak pidana pengaduan (*klacht delicten*); (i) Berdasarkan berat ringannya pidana yang diancamkan maka dapat dibedakan antara tindak pidana dalam bentuk pokok, tindak pidana yang diperberat dan tindak pidana yang diperingan; (j) Berdasarkan kepentingn hukum yang dilindungi, maka dapat dibedakan atas tindak pidana/perbuatan pidana terhadap nyawa, harta benda, tindak pidana kesusilaan dan sebagainya; (k) Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan dibedakan atas tindak pidana tunggal dan tindak pidana berangkai.¹⁰¹

3. Peran Definisi dan Klasifikasi dalam Penegakan Hukum

Pemahaman yang jelas mengenai definisi dan klasifikasi tindak pidana sangat penting dalam penegakan hukum yang efektif, karena setiap tindak pidana memiliki karakteristik yang memerlukan pendekatan hukum yang berbeda. Selain itu, dengan adanya klasifikasi ini, aparat hukum dapat memastikan bahwa tindakan pidana yang dilakukan oleh individu atau

^{101.} *Ibid*

kelompok dapat diidentifikasi, dituntut, dan dihukum secara adil sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

E. Tinjauan Umum tentang Kewenangan Memberhentikan Anggota Polri

1. Tinjauan Umum Etika Profesi

Kamus besar bahasa Indonesia mengemukakan bahwa pengertian etika adalah ilmu pengetahuan tentang asas-asas akhlak (moral).¹⁰² Etika berasal dari perkataan *ethos* sehingga muncul kata-kata *ethika*.¹⁰³ Perkataan *ethos* dapat diartikan sebagai kesusilaan, perasaan batin atau kecenderungan hati seseorang untuk berbuat kebaikan. Etika atau *ethics* memperhatikan atau mempertimbangkan tingkah laku manusia dalam pengambilan keputusan moral. Etika mengarahkan atau menghubungkan penggunaan akal budi individual dengan objektivitas untuk menentukan kebenaran atau kesalahan dan tingkah laku seseorang terhadap orang lain.¹⁰⁴

Dalam istilah Latin, *ethos* atau *ethikos* selalu disebut dengan *mos* sehingga dari perkataan tersebut lahirlah *moralitas* atau yang sering diistilahkan dengan perkataan *moral*. Namun demikian apabila dibandingkan dalam pemakaian yang lebih luas perkataan etika dipandang sebagai lebih luas dari perkataan moral, sebab terkadang istilah moral sering dipergunakan hanya untuk menerangkan sikap lahiriah seseorang yang biasa dinilai dari wujud tingkah laku atau perbuatannya saja. Sedangkan etika dipandang selain menunjukkan sikap lahiriah seseorang juga meliputi kaidah-kaidah dan motif-

¹⁰² WJS Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2016, hal 278

¹⁰³ Rudolf Pasaribu, *Teori Etika Praktis*, Medan: Pieter, 2018, hal 2

¹⁰⁴ Budi Susanto, ed, *Nilai-nilai Etis Dan Kekuasaan Utopis*, Yogyakarta: Kanisius, 2012, hal 42

motif perbuatan seseorang itu.

Dalam ensiklopedia pendidikan dijelaskan bahwa etika adalah filsafat tentang nilai, kesusilaan, tentang baik dan buruk, kecuali etika mempelajari nilai-nilai, ia juga merupakan pengetahuan tentang nilai-nilai itu sendiri.¹⁰⁵ Sedangkan di dalam kamus istilah pendidikan umum diungkapkan bahwa etika adalah bagian dari filsafat yang mengajarkan keseluruhan budi (baik dan buruk).¹⁰⁶ Etika ialah ilmu yang menyelidiki mana yang baik dan mana yang buruk dan memperlihatkan amal perbuatan manusia sejauh yang dapat diketahui oleh akal pikiran.¹⁰⁷

Arti sebuah profesi adalah sebuah sebutan atau jabatan bahwa orang yang menyandanginya mempunyai pengetahuan khusus yang diperolehnya melalui training atau pengalaman lain, sehingga penyandang profesi dapat membimbing atau memberi nasihat/saran atau juga melayani orang lain dibidangnya.¹⁰⁸

Pengertian Profesi berbeda dengan pekerjaan. Profesi adalah pekerjaan yang dilakukan sebagai kegiatan pokok untuk menghasilkan nafkah hidup dan yang mengandalkan suatu keahlian yang khusus. Unsur keahlian itulah yang membedakan profesi itu menjadi profesi bersifat umum dan profesi bersifat luhur (*officium nobile*).¹⁰⁹

Profesi adalah pekerjaan tetap sebagai pelaksanaan fungsi

¹⁰⁵ Soegarda Poerbakawatja, *Ensiklopedia Pendidikan*, Jakarta: Gunung Agung, 2016, hal 82

¹⁰⁶ M. Sastra Pradja, *Kamus Istilah Pendidikan Umum*, Surabaya: Usaha Nasional, 2017, hal 144

¹⁰⁷ Hamzah Ya'kub, *Etikas Islam*, Bandung: CV Diponegoro, 2013, hal 13

¹⁰⁸ E. Sumaryono, *Etika Profesi Hukum*, Jakarta: Kanisius, 2013, hal 33.

¹⁰⁹ Darji Darmodiharjo, *Pokok Filsafat Hukum*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2016, hal 262

kemasyarakatan berupa pelayanan yang pelaksanaannya dijalankan secara mandiri dengan komitmen dan keahlian dibidang keilmuan dalam bidang tertentu, yang oleh pengembannya dihayati sebagai panggilan hidup dan terikat pada etika umum dan etika khusus, yaitu etika profesi bersumber pada manusia demi kepentingan umum serta bukan pada kehormatan terhadap martabat manusia (*respect for human dignity*)¹¹⁰

Etika profesi adalah sub sistem dari etika sosial yang diartikan sebagai filsafat atau pemikiran kritis yang rasional tentang kewajiban dan tanggung jawab manusia sebagai anggota umat manusia.¹¹¹ Ketentuan etika profesi sebagai profesi bersifat hukum itu menuntut moralitas yang tinggi. 3 ciri moralitas dalam etika profesi yaitu:¹¹²

- 1) Berani berbuat dengan tekad untuk bertindak sesuai tuntutan profesi.
- 2) Sadar akan kewajiban.
- 3) Memiliki idealisme yang tinggi.

Ketiga kriteria itu dapat diperas menjadi 2 bagian, yaitu:

- 1) Kejujuran profesional (*professiona honesty*) mengetahui kemampuan keahlian.
- 2) Suara hati nurani (*dictate of conscience*).

Kedua ciri moralitas di atas adalah motivasi keberhasilan dalam menjalankan profesi, karena hakikat etika profesi itu adalah upaya pelayanan

¹¹⁰ Arief Sidharta, *Workshop Kode Etik Advokat Indonesia*, Jakarta, 2014, hal 16

¹¹¹ Frans Magnis Suseno, 2001, *Etika Politik*, Jakarta Gramedia Pustaka Utama, hal 9.

¹¹² *Ibid.* hal 75.

proporsional, 4 kaidah pokok dalam etika profesi, yaitu:¹¹³

- 1) Penghayatan pelayanan yang tidak mengacu pada pamrih (*disinterestedness*).
- 2) Komitmen untuk penerapan nilai-nilai luhur sebagai motivasi sikap dan tindakan (perilaku).
- 3) Orientasi pelayanan kepada masyarakat sebagai keseluruhan.
- 4) Terbinanya solidaritas karsa untuk menjaga kualitas martabat profesi.

Keempat kaidah pokok dalam etika profesi tersebut akan bermanfaat untuk memotivasi pelaku profesi itu menjalankan pelayanannya. Kata kode berasal dari bahasa Latin *codex* berarti buku, buku kas, kumpulan undang-undang. Kata etik berasal dari bahasa Yunani *ta etha* berarti adat kebiasaan. Kode etik adalah tulisan atau tanda-tanda etis yang mempunyai tujuan tertentu, mengandung norma-norma hidup yang etis, aturan tata susila sikap akhlak berbudi luhur yang pelaksanaannya diserahkan atas kesadaran dirinya sendiri. Kode etik mengandung dua hal utama yaitu sekumpulan asas yang bersumber dengan akhlak atau moral; asas tersebut diwujudkan dalam peraturan atau norma sebagai landasan tingkah laku sekelompok masyarakat¹¹⁴.

2. Profesi yang Terhormat (*Officium Nobile*)

Profesi yang berkaitan dengan salah satu dari nilai kemanusiaan yang

¹¹³ Arif Sidharta, *Op.cit* hal 42

¹¹⁴ V. Harlen Sinaga, *Dasar-Dasar Profesi Advokat*, Jakarta, Erlangga, 2016, hal 79

fundamental, yaitu:¹¹⁵

- a) Profesi imam untuk nilai keahlian;
- b) Profesi hukum untuk nilai keadilan;
- c) Profesi dokter untuk nilai kesehatan;
- d) Profesi guru untuk nilai pendidikan;
- e) Profesi jurnalis untuk nilai informasi;
- f) Profesi bisnis untuk nilai ekonomis.

Sehubungan dengan pengertian profesi , terdapat 5 kriteria seorang profesional, yakni:¹⁵

- 1) Orang yang mendapat izin dari negara untuk melakukan suatu tindakan tertentu.
- 2) Menjadi anggota organisasi pelaku-pelaku yang sama-sama mempunyai hak suara yang menyebarluaskan standar atas cita- cita perilaku dan yang saling mendisiplinkan karena melanggar standar itu.
- 3) Memiliki pengetahuan atau kecakapan yang hanya diketahui dan dipahami oleh orang-orang tertentu saja, serta tidak dimiliki oleh anggota masyarakat lain.
- 4) Memiliki otonomi dalam melaksanakan pekerjaannya dan pekerjaan itu tidak amat dimengerti oleh masyarakat luas.
- 5) Suara publik di muka umum mengucapkan janji (sumpah), untuk memberi bantuan kepada mereka yang membutuhkan bantuan.

¹¹⁵ *Ibid.* hal 17

3. Kode Etik Kepolisian

Etika yang pengaruhnya juga dirasakan oleh suatu kelompok atau masyarakat terdapat dalam kode etik profesi yang merupakan tuntutan dalam menjalankan suatu profesi yang dirancang oleh anggota profesi itu sendiri dengan sifat yang mengikat secara moral bagi anggota profesi tersebut. Setiap profesi memiliki peraturan dan kode etik yang berbeda baik dari segi norma maupun wilayah berlakunya kode etik tersebut.¹¹⁶

Kode etik profesi juga memiliki keterkaitan yang erat dengan profesi hukum yang ada karena hukum menghendaki agar tingkah laku manusia sesuai dengan aturan hukum yang diterapkan dan etika menuntut agar manusia bersikap baik. Selain itu, hukum dengan etika juga memiliki sifat yang sama yaitu mengikat. Demikian pula dengan Polisi yang memiliki kode etik yang berbeda dengan profesi lainnya namun sifatnya tetap mengikat anggotanya.¹¹⁷

Polisi adalah suatu badan pemerintah yang bertugas menjaga ketertiban, keamanan, dan menegakkan hukum serta mengayomi masyarakat. Kepolisian adalah salah satu lembaga penting dalam tugas menjaga kemandirian dan ketertiban suatu negara sehingga lembaga kepolisian ada di seluruh negara berdaulat.

Dalam lingkungan hukum atau pengadilan Polisi bertugas sebagai penyidik. Polisi ditugaskan untuk mencari barang bukti, keterangan dari berbagai sumber, baik keterangan saksi maupun keterangan saksi ahli.

¹¹⁶ *Ibid.* hal 17

¹¹⁷ Arif Sidharta, *Op.cit* hal 42

Selama ini peran Polri sebagai penegak hukum dalam menegakkan hukum pidana yaitu:¹¹⁸

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakan norma hukum demi mengayomi masyarakat
2. Memasyarakatkan pelaku pidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna
3. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.

Dalam melaksanakan tugasnya, Polisi juga harus melihat keadaan masyarakat. Tugas Polisi yang menjadi sorotan di kalangan masyarakat yaitu penegakan hukum. Terdapat dua pilihan praktik penegakan hukum yang dilakukan oleh Polisi :

1. Penegakan hukum sebagaimana yang disyaratkan oleh undang-undang pada umumnya, dimana ada upaya paksa yang dilakukan Polisi untuk menegakkan hukum sesuai dengan acara yang diatur dalam undang undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP.
2. Tindakan yang mengutamakan kepentingan moral pribadi dan kewajiban hukum untuk memberikan perlindungan dan mengayomi masyarakat.

Meskipun Polisi berperan sebagai aparat penegak hukum tetapi tujuan dan kewajiban Polisi adalah mengabdikan kepada negara dan pemimpinnya. Dalam melakukan penangkapan dan penahanan misalnya polisi menghadapi atau mempunyai permasalahan sendiri. Pada saat memutuskan penangkapan

¹¹⁸ Frans Magnis Suseno, 2001, *Etika Politik*, Jakarta Gramedia Pustaka Utama, hal 9.

dan penahanan polisi sudah menjalankan pekerjaan multifungsi. Melalui penyidikan ini rawan sekali terjadi pelanggaran kode etik atau penyalahgunaan kekuasaan Polisi berupa police corruption maupun police brutality. Melalui riset yang dilakukan, sebagian besar kasus yang menyangkut citra Polisi terjadi ketika Polisi melakukan penyidikan.¹¹⁹

Melihat keadaan tersebut dapat disimpulkan bahwa seketat apapun undang-undang yang mengatur jika aparat penegak hukum tidak menerapkan moral dan integritas yang baik dalam bertugas maka hasilnya tetap saja tidak memuaskan. Etika profesi Polisi merupakan perwujudan dari nilai yang terkandung dalam Tri Brata dan Catur Prasetya yang didasari oleh Pancasila yang dirangkum sebagai Pedoman Hidup Polri dan sekarang menjadi Kode Etik Profesi Polri.

Kode Etik Profesi Polri diberlakukan bagi pangkat terendah sampai dengan pangkat tertinggi yang berdasarkan undang-undang memiliki tugas, fungsi, dan wewenang kepolisian. Kode Etik Profesi Polri yang selanjutnya disingkat KEPP adalah norma-norma atau aturan-aturan yang merupakan kesatuan landasan etik atau filosofis yang berkaitan dengan perilaku maupun ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, patut, atau tidak patut dilakukan oleh anggota Polri dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab jabatan.¹²⁰

Jadi pada intinya etika yang merupakan suatu nilai atau norma yang harus dimiliki oleh seseorang sebagai pegangan dalam melakukan sesuatu atau

¹¹⁹ *Ibid*, hal. 10

¹²⁰ *Ibid*, hal. 10

bertingkah laku. Etika yang pengaruhnya juga dirasakan oleh suatu kelompok atau masyarakat terdapat dalam kode etik profesi. Kode etik profesi merupakan tuntutan dalam menjalankan suatu profesi yang dirancang oleh anggota profesi itu sendiri dengan sifat yang mengikat secara moral bagi anggota profesi tersebut. Dalam melakukan penyidikan dalam hal ini yakni penangkapan dan penyidikan polisi rawan melakukan pelanggaran kode etik atau penyalahgunaan kekuasaan, jadi dalam hal ini sebaiknya dari pribadi anggota polisi yang sadar untuk menerapkan moral dan integritas yang baik serta melaksanakan tugas sesuai dengan kode etik agar kedepannya Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi institusi yang lebih baik dan serta benar-benar menjadi institusi yang bertugas menjaga ketertiban, keamanan, dan menegakkan hukum serta mengayomi masyarakat dengan baik.

F. Tinjauan Umum tentang Pemberhentian tidak dengan hormat anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana dalam perspektif Islam

Dalam perspektif Islam, pemberhentian tidak dengan hormat anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana dapat dianalisis melalui prinsip-prinsip dasar keadilan, tanggung jawab, dan integritas, yang sangat dihormati dalam ajaran Islam¹²¹.

1. Tanggung Jawab (Amanah) dalam Islam

Dalam Islam, setiap individu yang diberi kepercayaan untuk menjalankan suatu tugas memiliki tanggung jawab moral dan spiritual yang besar, terutama jika

¹²¹ Abdullah Saeed, "The Role of Justice in Islamic Law," *Journal of Islamic Studies* 27, no. 2 (2015): 123–45.

tugas tersebut melibatkan pelayanan kepada masyarakat, seperti halnya seorang anggota kepolisian¹²². Polisi dianggap memegang amanah yang besar karena perannya dalam menegakkan hukum dan menjaga ketertiban umum. Sebagai pemegang amanah, mereka diharapkan untuk bertindak sesuai dengan nilai-nilai keadilan dan kejujuran yang diajarkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Jika mereka melakukan tindak pidana, berarti mereka telah mengkhianati amanah tersebut, yang dalam Islam merupakan pelanggaran serius.

Al-Qur'an menekankan pentingnya amanah dalam Surat Al-Mu'minun ayat 8 yaitu; "Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat (yang dipikulnya) dan janjinya

2. Keadilan dalam Pemberian Sanksi (Hukuman)

Islam mengajarkan prinsip keadilan dalam memberikan sanksi atau hukuman kepada siapa pun yang melanggar hukum, tanpa memandang status sosial atau jabatan mereka. Pemberhentian tidak dengan hormat dapat dilihat sebagai bentuk sanksi yang sesuai terhadap anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana, karena tindakan mereka tidak hanya melanggar hukum negara, tetapi juga nilai-nilai Islam. Dalam hadits, Rasulullah SAW bersabda: "Sesungguhnya orang-orang sebelum kalian binasa karena jika ada orang terpandang di antara mereka mencuri, mereka membiarkannya. Namun jika yang mencuri adalah orang lemah, mereka menegakkan hukuman atasnya." (HR. Bukhari dan Muslim)¹²³. Hadits ini menekankan pentingnya penegakan

¹²² Mohammad, "Integritas Dan Tanggung Jawab Dalam Islam," *Jurnal Studi Islam Dan Hukum* 12, no. 1 (2020): 45–60.

¹²³ Muhammad ibn Ismail Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari (Terj.)* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2002).

hukum yang adil bagi semua orang, termasuk mereka yang memiliki posisi tinggi atau berkuasa, seperti polisi.

3. Integritas dan Hukuman atas Pelanggaran

Dalam Islam, integritas pribadi dan profesional sangat dihargai. Polisi yang melakukan tindak pidana telah melanggar integritas tersebut, baik secara personal maupun dalam kapasitas profesional mereka. Oleh karena itu, dalam Islam, tindakan disipliner yang tegas seperti pemberhentian tidak dengan hormat bisa dianggap sebagai langkah yang adil dan sesuai. Ini juga sejalan dengan konsep ta'zir, yaitu hukuman yang ditetapkan oleh otoritas berdasarkan pelanggaran yang tidak secara eksplisit dijelaskan dalam syariat, tetapi tetap penting untuk menjaga ketertiban umum dan moralitas¹²⁴.

Secara umum, dalam perspektif Islam, pemberhentian tidak dengan hormat anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana dapat dianggap sebagai langkah yang sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan, integritas, dan tanggung jawab, yang diamanatkan dalam ajaran Islam.

¹²⁴ Mohammad, "Integritas Dan Tanggung Jawab Dalam Islam."

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Anggota Kepolisian Yang Melakukan Tindak Pidana Untuk Mewujudkan Perlindungan Dan Kepastian Hukum

1. Aturan Pemberhentian Anggota Polri Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.¹²⁵ Pegawai Negeri berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian ditentukan bahwa yang dimaksud dengan Pegawai Negeri adalah setiap warga negara RI yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negeri atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan¹²⁶ yang berlaku. Pasal 2 ayat (1) *juncto* ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian *juncto* Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 menentukan bahwa Pegawai Negeri tersebut terdiri dari: (1). Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Pegawai Negeri Sipil Daerah; (2). Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan (3). Anggota Kepolisian Negara Republik

¹²⁵ Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

¹²⁶ Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Indonesia. Pegawai negeri merupakan sebuah status yang tidak dapat melekat pada diri seseorang untuk seumur hidupnya tetapi hanya bersifat temporal dalam arti terbatas hingga tercapainya waktu tertentu. Pembatasan waktu inilah yang kemudian dikenal sebagai pensiun. Pensiun dapat diartikan sebagai tidak bekerja lagi karena masa tugasnya sudah selesai.¹²⁷ Status Pegawai Negeri juga dapat dicabut sebelum tercapainya masa pensiun yaitu lewat mekanisme pemberhentian. Sebagaimana telah ditentukan dalam Undang-Undang Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian *juncto* Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 bahwa Anggota Polri adalah termasuk Pegawai Negeri maka status ini juga tidak dapat melekat pada diri seseorang untuk waktu yang tidak terbatas tetapi tetap dibatasi waktu yaitu hingga mencapai masa pensiun dan juga dapat dicabut dengan mekanisme pemberhentian. Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah adalah suatu lembaga negara resmi yang terpisah dari lembaga negara lainnya baik dari sisi tugas pokok dan fungsi. Sebagai suatu lembaga negara yang memiliki tugas pokok dan fungsi tersendiri maka keberadaan dan hal ihwal mengenai kepolisian haruslah diatur dalam suatu undang-undang khusus untuk itu.¹²⁸ Undang-undang dimaksud adalah Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pemberhentian status seseorang dari Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah termasuk yang berkenaan dengan hal ihwal kepolisian, maka rujukan yuridisnya yang paling pokok adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pemberhentian anggota Polri diatur secara eksplisit dalam Pasal 30 Undang-

^{127.} Departemen Pendidikan Nasional, *Op.Cit*, hlm. 1047

^{128.} *Ibid*

Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 30 dimaksud berbunyi sebagai berikut:

Merujuk ketentuan Pasal 30 tersebut di atas, maka undang-undang memberikan 2 opsi (pilihan) dan atau cara pemberhentian seseorang yang berstatus Anggota Polri: *pertama*, yaitu lewat cara pemberhentian dengan hormat dan *kedua*, lewat cara pemberhentian tidak dengan hormat. Pelaksanaan lebih lanjut terhadap ketentuan pemberhentian dengan hormat dan pemberhentian tidak dengan hormat dari Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah sebagaimana amanat Pasal 30 ayat 3 Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; (1) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat; (2) Usia pensiun maksimum anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia 58 (lima puluh delapan) tahun dan bagi anggota yang memiliki keahlian khusus dan sangat dibutuhkan dalam tugas kepolisian dapat dipertahankan sampai dengan 60 (enam puluh) tahun; (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.¹²⁹

2. Aturan Pemberhentian Polri Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Polri

Peraturan Pemerintah sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 30 ayat 3 Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mengatur secara umum perihal pemberhentian Anggota Kepolisian

¹²⁹. Pasal 30 ayat 3 Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Negara Republik Indonesia adalah Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Polri yang ditetapkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 1 Januari 2003 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003.¹³⁰ Pemberhentian anggota Polri menurut Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Polri (selanjutnya dalam penelitian ini akan disingkat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003) hanya mengenal dua cara yaitu *pertama*, pemberhentian dengan hormat dan *kedua*, pemberhentian tidak dengan hormat, ketentuan mana sama dengan ketentuan yang ada dalam Pasal 30 ayat 1 Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pemberhentian dengan hormat (PDH) menurut Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 secara tegas diatur dalam Bab II tentang Pemberhentian Dengan Hormat pada Pasal 2 sampai dengan Pasal 10. Pasal 2 mengatur secara umum tentang jenis-jenis Pemberhentian Dengan Hormat (PDH) sedangkan Pasal 3 sampai dengan Pasal 10 merupakan pasal-pasal yang menguraikan ketentuan yang diatur dalam Pasal 2.

Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 berbunyi sebagai berikut: Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan dengan hormat apabila: (a). Mencapai batas usia pensiun; (b). Pertimbangan khusus untuk kepentingan dinas; (c). Tidak memenuhi syarat jasmani dan/ atau rohani; (d). Gugur, tewas, meninggal dunia atau hilang dalam tugas; (e) Mencapai Batas Usia Pensiun Ketentuan lebih lanjut perihal pemberhentian dengan hormat karena alasan huruf (a) Pasal 2 di atas berupa mencapai batas usia pensiun diatur dalam Bagian

¹³⁰ Terkait dengan pembinaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian.

Pertama Tentang Mencapai Batas Usia Pensiun pada Pasal 3 sampai dengan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003.¹³¹

Pelaksanaan lebih lanjut mengenai ketentuan batas usia pensiun secara bertahap sebagaimana amanah dari ayat (4) dan ayat (5) Pasal 3 di atas telah diatur dalam Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor Pol: Kep/03/I/2003 tanggal 17 Januari 2003 Tentang Penerapan Ketentuan Batas Usia Pensiun Secara Bertahap Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan memutuskan dan menetapkan sebagai berikut:¹³²

- (1) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang telah mencapai baas usia pensiun diberhentikan dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (2) Batas usia pensiun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) maksimum 58 (lima puluh delapan) tahun.
- (3) Batas usia pensiun maksimum 58 (lima puluh delapan) tahun berlaku untuk semua golongan kepangkatan.
- (4) Untuk kepentingan pembinaan organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia, pada tahap awal penerapan ketentuan mengenai batas usia pensiun sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilaksanakan secara bertahap.
- (5) Pengaturan lebih lanjut mengenai penerapan ketentuan batas usia pensiun secara bertahap sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.¹³³

Penerapan ketentuan batas usia pensiun secara bertahap Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai berikut:

- a. Bagi Anggota Polri yang dilahirkan pada tahun 1948, diperpanjang selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal kelahiran masing-masing dalam tahun 1948 akan diusulkan pensiun pada usia 56 tahun.

¹³¹. Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Polri

¹³².Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor Pol: Kep/03/I/2003 tanggal 17 Januari 2003 Tentang Penerapan Ketentuan Batas Usia Pensiun Secara Bertahap Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

¹³³.Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor Pol: Kep/03/I/2003 tanggal 17 Januari 2003 Tentang Penerapan Ketentuan Batas Usia Pensiun Secara Bertahap Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

- b. Bagi Anggota Polri yang dilahirkan pada tahun 1949, diperpanjang selama 2 (dua) tahun dihitung sejak tanggal kelahiran masing-masing dalam tahun 1949 akan diusulkan pensiun pada usia 57 tahun.
- c. Bagi Anggota Polri yang dilahirkan pada tahun 1950 dan selanjutnya, berlaku penuh ketentuan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 dengan usia pensiun maksimal 58 tahun.

3. Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH)

Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH);¹³⁴ (a) Melakukan tindak pidana; (b) Melakukan pelanggaran; (c) Meninggalkan tugas atau hal lain. a) Melakukan Tindak Pidana melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang mampu bertanggung jawab). Pemberhentian tidak dengan hormat karena alasan melakukan tindak pidana diatur dalam Bagian Pertama Tentang Melakukan Tindak Pidana pada Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 yang berbunyi sebagai berikut: Maksud dari pada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap adalah bahwa terhadap putusan dimaksud sudah tertutup upaya hukum biasa. Menurut hukum acara pidana ditegaskan bahwa upaya hukum adalah hak terdakwa atau Penuntut Umum untuk tidak menerima putusan Pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.¹³⁵

Penjelasan Pasal 12 ayat (2) disebutkan bahwa Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia berfungsi juga untuk memberikan pertimbangan dalam hal pemberhentian tidak dengan hormat. Itu artinya bahwa

¹³⁴Yahya Harahap, *Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal. 442.

¹³⁵ Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Polri.

penjatuhan pemberhentian tidak dengan hormat mesti terlebih dahulu memperhatikan pertimbangan Komisi Kode Etik Kepolisian Republik Indonesia. Anggota Polri yang melakukan pelanggaran dimungkinkan untuk dijatuhkan pemberhentian tidak dengan hormat dan hal ini secara tegas diatur dalam Bagian Kedua Tentang Melakukan Pelanggaran pada Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 yang berbunyi sebagai berikut.¹³⁶ Upaya hukum dalam hukum acara pidana dibagi kepada 2 (dua) klasifikasi yaitu¹³⁷ upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Upaya hukum biasa mencakup banding dan kasasi¹³⁸ sedangkan upaya hukum luar biasa mencakup kasasi demi kepentingan hukum dan peninjauan kembali. b) Melakukan Pelanggaran¹³⁹ (1) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia karena melanggar sumpah/ janji anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, sumpah/ janji jabatan, dan/ atau Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.¹⁴⁰ (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan setelah melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pelanggaran sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 13 di atas berlainan dari maksud pelanggaran sebagaimana dalam doktrin.¹⁴¹ Doktrin kerap membedakan "pelanggaran" sebagai tindak pidana yang memiliki gradasi lebih rendah daripada "kejahatan" sebagai tindak pidana yang bergradasi serius, sehingga pelanggaran kerap dianggap sebagai *wet delicten*

¹³⁶. Pasal 1 angka 12 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

¹³⁷. Pasal 233 s/d Pasal 243 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

¹³⁸. Pasal 244 s/d Pasal 258 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

¹³⁹. Pasal 259 s/d Pasal 262 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

¹⁴⁰. Pasal 263 s/d Pasal 269 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

¹⁴¹ Pasal 13 Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia

(delik undang-undang) atau sebagai *mala prohibita* (yaitu suatu perbuatan yang dianggap tercela setelah dilarang oleh peraturan yang sebelumnya mungkin dianggap sebagai perbuatan yang tidak tercela) sedangkan kejahatan dianggap sebagai *rechtsdelicten* (delik undang-undang) atau sebagai *mala perse* (yaitu suatu perbuatan yang sejak adanya telah dianggap tercela meskipun seandainya tidak dilarang oleh peraturan) meskipun pembagian ini oleh banyak sarjana dirasakan kurang dapat dipertahankan secara akademis. Pelanggaran yang dimaksud oleh Pasal 13 ini adalah pelanggaran yang secara enumeratif berupa: melanggar sumpah/janji anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, sumpah/janji jabatan, dan/atau Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Akibat meninggalkan tugas atau hal lain bagi anggota Polri dapat dikenakan pemberhentian tidak dengan hormat sebagaimana diatur dalam Bagian Ketiga Tentang Meninggalkan Tugas dan Hal Lain pada Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 yang berbunyi sebagai berikut: (a) Meninggalkan Tugas atau Hal Lain (1) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila: a) Meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja secara berturut-turut; (b) Melakukan perbuatan dan berperilaku yang dapat merugikan dinas Kepolisian; (c) Melakukan bunuh diri dengan menghindari penyidikan dan/atau tuntutan hukum atau meninggal dunia sebagai akibat tindak pidana yang dilakukannya; atau (d) Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan setelah melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Penjelasan Pasal 14 huruf b diatas disebutkan bahwa ”berprilaku merugikan” antara lain berupa: Menurut penjelasan Pasal 14 huruf (d) terkait ketentuan perihal menjadi anggota dan atau pengurus partai politik, pemberhentian dilakukan setelah diketahui kemudian anggota Polri dimaksud telah menduduki jabatan atau menjadi anggota partai politik dan setelah diperingatkan/ditegur yang bersangkutan masih tetap mempertahankan jabatan atau keanggotaan partai politik dimaksud. Kewenangan untuk memberhentikan anggota Polri baik dengan hormat (PDH) maupun tidak dengan hormat (PTDH) dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia.¹⁴² (1) Kelalaian dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, dengan sengaja dan berulang-ulang dan tidak menaati perintah atasan, penganiayaan terhadap sesama anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, penggunaan kekuasaan diluar batas, sewenang-wenang, atau secara salah sehingga dinas atau perseorangan menderita kerugian; (2) Perbuatan yang berulang-ulang dan bertentangan dengan kesusilaan yang dilakukan di dalam atau di luar dinas; (3) Kelakuan atau perkataan di muka khalayak ramai atau berupa tulisan yang melanggar disiplin.

4. Kewenangan Memberhentikan Anggota Polri

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri). Perbedaan kewenangan Presiden dengan Kapolri dalam hal pemberhentian anggota Polri didasarkan atas kepangkatan anggota Polri yang diberhentikan. Aturan kewenangan ini diatur dalam Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 yang berbunyi

¹⁴² Pasal 14 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Polri

sebagai berikut: Memberhentikan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dilakukan oleh:¹⁴³

Berdasarkan Keputusan Kapolri Nomor Pol: Kep/74/XI/2003 tanggal 10 Nopember 2003 Tentang Pokok-Pokok Penyusunan Lapis-Lapis Pembinaan Sumber Daya Manusia Polri pada bagian Panduan Teknis angka 5 huruf b butir (1) dan (2) antara lain ditentukan bahwa kewenangan pemberhentian dengan hormat kepangkatan AKBP ke bawah adalah diterbitkan dan ditandatangani oleh Kapolda.

Penulis berkesimpulan bahwa setiap anggota Polri yang diberhentikan baik dengan hormat (PDH) maupun tidak dengan hormat (PTDH) dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia berkewajiban untuk memegang semua rahasia dinas yang menurut sifatnya harus dirahasiakan dan tidak menyalahgunakan perlengkapan perorangan dan fasilitas dinas. Khusus kepada anggota Polri yang diberhentikan dengan hormat (PDH), dalam kesempatan tertentu diperkenankan menggunakan pakaian seragam dinas dengan pangkat terakhir. Penjelasan Pasal 17 disebutkan bahwa tidak "menyalahgunakan perlengkapan perseorangan" adalah berupa seragam dinas berikut atributnya, dan wajib mengembalikan fasilitas/ barang dinas berupa rumah dinas, kendaraan dinas dan senjata api dinas serta fasilitas/ barang lainnya pada saat diberhentikan.¹⁴⁴ Maksud "pemberian kesempatan pada saat tertentu" misalnya pada hari ulang tahun Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pemberhentian anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dilaksanakan terhitung mulai tanggal akhir bulan kecuali yang gugur, tewas dan

¹⁴³ Pasal 17 PP No. 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Polri. a. Presiden Republik Indonesia untuk pangkat Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol) atau yang lebih tinggi ; b. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) atau yang lebih rendah.

¹⁴⁴ Philipus M. Hadjon: *Opcit*, hal. 130.

meninggal dunia biasa dilaksanakan terhitung mulai tanggal yang bersangkutan meninggal dunia.¹⁴⁵

B. Faktor Yang Menjadi Kendala dan Solusinya Dalam Implementasi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Anggota Kepolisian Yang Melakukan Tindak Pidana

Proses tersebut berawal dari adanya laporan hingga penjatuhan sanksi oleh ANKUM atau atasan hukum, sidang disiplin ataupun penjatuhan sanksi oleh KKEP. Kesemua dari penjatuhan sanksi tersebut adalah sanksi dalam pelanggaran kode etik Kepolisian Republik Indonesia yang ditangani oleh Seksi Profesi dan Pengamanan (SIEPROPAM) Polda Kepri Kota Batam. Mengacu kepada Pasal 34 Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia dan kaitanya dengan Perkap Polri Nomor 14 tahun 2011 belum mengalami kendala berarti. Kendala yang paling sering dialami oleh Polda Kepri Kota Batam dalam penegakan Pasal 34 Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia adalah kendala waktu. Kendala waktu yang dimaksud tersebut adalah proses penyelesaian perkara yang memakan waktu lebih dari apa yang diperintahkan oleh Perkap Polri dan Peraturan Pemerintah Disiplin Kepolisian.

Berdasarkan wawancara dengan AIPDA Zulkifli Walin selaku Banit Provos Siepropam Polda Kepri Kota Batam beliau mengatakan bahwa: Ketentuan dalam Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2003 menyatakan bahwa Ankum atau atasan hukum menyelenggarakan Sidang Disiplin paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah menerima Daftar Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran Disiplin dari

¹⁴⁵Pasal 18 PP No. 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Polri. Pasal 18 PP No. 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Polri.

satuan fungsi Provos. Ketentuan tersebut berdasarkan aturan dalam undang-undang namun pelaksanaannya dapat melebihi waktu 30 hari dikarenakan banyak hak yang dapat dipertimbangkan oleh Ankum atau atasan hukum bersangkutan. Pertimbangan waktu penyelesaian sidang disiplin diluar waktu tersebut di Polda Kepri Kota Batam sudah mendapatkan intruksi tersendiri dari Kapolres.¹⁴⁶

Intruksi tersebut berkaitan dengan kendala yang ada dalam bidang administrasi berkaitan dengan komunikasi dan program penyampaian laporan. Kendala ini ada pada proses penyampaian laporan dari bagyanduan dan terusan laporanya kepada Ankum atau atasan hukum. Ankum atau atasan hukum yang telah menerima Daftar Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran Disiplin dari satuan fungsi Provos ada beberapa Ankum atau atasan hukum yang kurang memberikan atensi terhadap pelanggaran yang dilakukan anggotanya. Kurangnya atensi tersebut diakibatkan pada saat Daftar Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran telah sampai, Ankum atau atasan hukum memiliki sedang bertugas dan berada diluar Polda Kepri Kota Batam AIPDA Zulkifli Walin menginformasikan kepada penulis, dalam kaitanya dengan penegakan hukum Pasal 34 Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia tersebut kami (seluruh anggota Polda Kepri Kota Batam) akan mendahulukan tugas yang diberikan oleh Kapolres dan Kepala Bidang masing-masing. Khusus untuk proses yang dilakukan di SIEPROPAM tidak pernah mengalami kendala, karena tugas kami memang dalam bidang penertiban kode etik profesi polisi.¹⁴⁷

¹⁴⁶ Wawancara dengan AIPDA Zulkifli Walin jabatan sebagai Banit provos Siepropam Polresta Barelang Kota Batam, pada tanggal 4 Juli 2022, Pukul. 14.00 WIB.

¹⁴⁷ *Ibid*

Beliau juga menambahkan bahwa kendala lain yang pernah terjadi adalah Salah satu Anjum atau atasan hukum Polda Kepri Kota Batam pernah menginformasikan kepada beliau bahwa terdapat peraturan perundang-undangan yang dualisme. Akibatnya pernah terjadi perbedaan pendapat dengan Anjum atau atasan hukum lain.¹⁴⁸

Kemudian masih menurut AIPDA Zulkifli Walin Kendala lain seperti kurangnya anggota Siepropam Polda Kepri dalam melakukan penegakan hukum Pasal 34 Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia belum pernah dialami sebelumnya. Beliau hanya menginformasikan kendala yang sangat berarti dalam penegakan hukum Pasal 34 Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia dan kaitanya dengan Perkap Polri Nomor 14 tahun 2011 adalah masih dapat dikatakan banyak anggota Polda Kepri Kota Batam yang kurang memperhatikan peraturan tersebut, sehingga jumlah pelanggaran pada tahun 2016-2017 dari jumlah personel Polda Kepri sebanyak 952 orang sedangkan yang melanggar 30 orang.

Pasal 34 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 menjelaskan tentang Kepolisian Republik Indonesia tunduk pada ketentuan kode etik kepolisian. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa, Ayat (1) Sikap dan perilaku pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia terikat pada Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Ayat (2) Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menjadi pedoman bagi pengemban fungsi kepolisian lainnya dalam melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di lingkungannya. Ayat (3) Ketentuan mengenai Kode Etik Profesi

¹⁴⁸ *Ibid*

Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dengan Keputusan Kapolri.¹⁴⁹

Penelitian yang dilakukan oleh penulis berdasarkan hasil wawancara dengan Briptu Ferry Pratama selaku Banit Provos Siepropam Polda Kepri¹⁵⁰ tentang penegakan Pasal 34 Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia tersebut dan dikaitkan dengan Perkap Polri Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia di Polrest Barelang Kota Batam, pelaksanaannya mengalami perbedaan dengan yang diperintahkan oleh undang-undang.

Briptu Ferry Pratama juga menjelaskan bahwa dalam pelanggaran kode etik kepolisian terkait penegakan hukum Pasal 34 Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia terdapat dua kategori yang masuk dalam kategori ringan dan berat. Beliau menjelaskan bahwa pelanggaran kode etik kepolisian yang masuk dalam kategori ringan tersebut adalah pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh anggota kepolisian, sedangkan pelanggaran berat adalah pelanggaran yang kasusnya telah sampai dalam persidangan oleh KKEP.¹⁵¹

Berdasarkan wawancara dengan beliau penulis menggolongkan pelanggaran kode etik ringan dan berat yang diolah sendiri oleh penulis berdasarkan pelanggaran yang dilakukan. Pelanggaran kode etik ringan ialah pelanggaran yang dilakukan oleh anggota kepolisian terkait dengan sikap, perilaku dan kerapian anggota tersebut. Jenis pelanggaran tersebut antara lain ialah berhubungan dengan

¹⁴⁹ Pasal 34 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
¹⁵⁰Wawancara dengan Briptu Ferry Pratama selaku Banit Provos Siepropam Polresta Barelang, pada tanggal 4 Juli 2022, Pukul. 16.00 WIB

¹⁵¹ *Ibid*

kerapian rambut, kumis, pakaian (seragam kepolisian), kebersihan dan kerapian.¹⁵²

Beliau juga menambahkan bahwa hukuman yang diberikan adalah hukuman peringatan lisan yang langsung diberikan oleh ANKUM atau atasan hukum dan hukuman fisik yang juga langsung diberikan oleh ANKUM atau atasan hukum. Hukuman lisan ialah teguran atau peringatan lisan kepada anggota kepolisian, sedangkan hukuman fisik adalah hukuman berupa perintah melakukan *push up*, hormat kepada bendera merah putih dengan waktu tertentu (dalam wawancara kebiasaan ANKUM atau atasan hukum dalam memberikan hukuman ini adalah selama 120 menit/2 jam), dan diperintahkan untuk lari mengelilingi lapangan beberapa kali bergantung keputusan dari ANKUM atau atasan hukum bersangkutan.¹⁵³

Briptu Ferry juga mengatakan bahwa hukuman yang diberikan kepada anggota Kepolisian Polda Kepri Kota Batam dalam pelanggaran Pasal 34 Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia adalah berdasarkan peraturan pelaksana dari undang-undang tersebut. Peraturan tersebut adalah Pasal 25 ayat (4) dan Pasal 28 Perkap Polri Nomor 2 Tahun 2003. Sanksi yang diberikan kepada anggota yang melanggar kode etik kepolisian dalam kategori berat ini antara lain adalah sanksi administratif pelanggaran dinyatakan terduga melakukan perbuatan tercela, dilakukan pembinaan dan mengikuti pendidikan paling lama satu tahun, mutasi yang bersifat demosi dan terakhir adalah rekomendasi pemberhentian dengan tidak hormat (PDTH) yang diputuskan melalui sidang KKEP.¹⁵⁴

¹⁵² *Ibid*

¹⁵³ *Ibid*

¹⁵⁴ *Ibid*

Sidang pelanggaran kode etik anggota kepolisian dapat melalui tiga jenis sidang, ditekankan oleh Briptu Ferry Pratama bahwa perlu mengetahui ada tiga sidang, pertama adalah peradilan umum, sidang disiplin dan sidang KKEP. Pelaksanaan penegakan kode etik di Polda Kepri dalam penegakan kode etik yang didahului oleh tindak pidana, pelanggar harus menyelesaikan proses peradilan umum terlebih dahulu sebelum dilakukan sidang pelanggaran kode etik oleh KKEP. Pelaksanaan tersebut dikarenakan tidak ada peraturan yang menegaskan mana dulu yang harus didahulukan. Ketentuan mengenai pelaksanaan hanya terdapat batas waktu dari penyerahan berkas hingga dilakukan hukuman oleh ANKUM atau atasan hukum. Walaupun ada batas waktunya selama 30 hari menurut Pasal 23 Peraturan Pemerintah Tentang disiplin kepolisian Briptu Ferry Pratama menjelaskan bahwa Polda Kepri Kota Batam tetap mendahulukan peradilan umum walaupun poses tersebut melebihi waktu 30 hari yang dinyatakan oleh peraturan pemerintah. Beliau mengatakan “Kami mendahulukan proses tersebut karena keperluan untuk menggunakan BAP dan hasil penyidikan dan penyelidikan kasus pidana untuk digunakan sebagai rujukan pada sidang disiplin. Jika sidang KKEP yang sanksinya adalah akan memberikan rekomendasi untuk Pemberhentian Dengan Tidak Hormat tentu saja kami harus menunggu putusan pengadilan umum”. Anggota Kepolisian yang melanggar ketentuan pidana dan kode etik yaitu akan diproses dengan penjatuhan sanksi pidana, sanksi administratif hingga tindakan disiplin atau hukuman disiplin.¹⁵⁵

Berdasarkan data yang diberikan oleh Polda Kepri Kota Batam, pelanggaran

¹⁵⁵ *Ibid.*

kode etik kepolisian yang dilakukan oleh anggota Polda Kepri Kota Batam adalah berjumlah 40 pelanggaran. Rincian dari total pelanggaran tersebut antara lain adalah: Pelanggaran oleh anggota kepolisian yang dijatuhi hukuman disiplin dari sidang disiplin kepolisian berjumlah 22 anggota. Pelanggaran oleh anggota kepolisian yang dijatuhi hukuman tindakan disiplin dari ANKUM atau atasan hukum berjumlah 16 anggota. Pelanggaran oleh anggota kepolisian yang dijatuhi hukuman oleh KKEP berjumlah 19 anggota. Pelaksanaan penegakan hukum Pasal 34 Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia tersebut berdasarkan proses sidang KKEP yang didasarkan pada Pasal 13, 14, 54, 55 dan 56 Perkap Polri No. 19 tahun 2012 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.¹⁵⁶

Penegakan Pasal 34 Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia di Polda Kepri Kota Batam dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Penegakan tersebut dilakukan terhadap oknum pelaku tindak pidana, disiplin dan kode etik kepolisian. Penegakan Pasal 34 Undang-Undang Kepolisian tersebut juga dilakukan kepada anggota kepolisian yang melakukan pelanggaran disiplin sebanyak tiga kali berturut-turut seperti apa yang telah dinyatakan dalam Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara. Anggota kepolisian yang melakukan Pelanggaran kode etik kepolisian dan berkaitan dengan tindakan pidana dilaksanakan berdasarkan peradilan umum setelah itu akan dilaksanakan sidang KEPP oleh KKEP. Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 dan PP No. 3 Tahun

¹⁵⁶ Ridwan HR, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 101- 104.

2002 tentang pelaksanaan teknis institusional peradilan umum bagi anggota Polri memberikan pendasaran bagi jenis pelanggaran tindak pidana yang dilakukan oleh anggota kepolisian.

Pasal 29 ayat (1) menyatakan bahwa anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tunduk pada kekuasaan peradilan umum. Pasal ini menjelaskan secara garis besar bahwa jika seorang anggota kepolisian melakukan satu jenis tindak pidana, maka ia harus tunduk pada peradilan umum sebagaimana diatur dalam undang-undang.¹⁵⁷

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara yang dilakukan oleh penulis penulis menemukan perbedaan praktek pelaksanaan peradilan yang telah di informasikan oleh Briptu Ferry Perbedaan tersebut terdapat pada proses sidang disiplin yang menunggu proses sidang peradilan umum hingga BAP (Berita acara pemeriksaan) dan rangkaian proses penyelidikan dan penyidikan selesai dilakukan. Walaupun ada aturan yang menentukan lamanya proses adalah 30 hari sejak berkas diterima ANKUM atau atasan hukum tetapi hal tersebut tidak digunakan mengingat pentingnya penggunaan BAP sebaga rujukan dalam penjatuhan sanksi di sidang disiplin.¹⁵⁸

Anggota kepolisian yang terbukti melakukan tindak pidana dan dijatuhi hukuman selama 4 tahun atau lebih oleh peradilan umum barulah dapat diproses dengan ketentuan dalam KKEP. Pemberian sanksi administratif berupa Pemberhentian Dengan Tidak Hormat (PDTH) akan direkomendasikan oleh KKEP

¹⁵⁷ *Ibid*

¹⁵⁸Briptu Ferry, Wawancara, *Opcit*.

setelah dilakukan sidang kode etik. Oknum kepolisian yang terlibat dalam tindak pidana di Polda Kepri Kota Batam menurut data penelitian keseluruhan telah dijatuhi sanksi pidana, namun hanya dua orang oknum kepolisian berdasarkan data yang diberikan sanksi administratif oleh KKEP berupa sanksi PDTH. Empat oknum kepolisian masih menjalani pemeriksaan dengan tindak pidana narkoba dan belum dijatuhi hukuman oleh peradilan umum hingga saat penelitian ini dilakukan pada tanggal 21 Juni 2022.

Pelanggaran diatas adalah pelanggaran dalam kategori berat seperti apa yang telah dijelaskan oleh Briptu Ferry.¹⁵⁹ Sedangkan untuk pelanggaran ringan dilakukan melalui sidang disiplin dan dilakukan sesuai Peraturan Pemerintah dan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Penyelesaian pelanggaran disiplin oleh oknum yang melakukan pelanggaran di Polda Kepri Kota Batam dilakukan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2003. Pasal 14 ayat (1) menjelaskan bahwa penjatuhan tindakan disiplin dilaksanakan seketika dan langsung pada saat diketahuinya pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh anggota Polri. Sedangkan ayat (2) menjelaskan bahwa penjatuhan hukuman disiplin diputuskan dalam sidang disiplin. Pada ayat selanjutnya dijelaskan bahwa ketentuan penyelesaian pelanggaran peraturan disiplin melalui sidang disiplin merupakan kewenangan Ankom atau atasan hukum.

Menurut hasil penelitian yang penulis dapatkan, penegakan hukum pelanggaran disiplin oleh oknum kepolisian yang terkait dengan pelanggaran kode etik terdapat 40 (empat puluh) oknum kepolisian. Dari keseluruhan jumlah oknum

¹⁵⁹ *Ibid*

yang melakukan pelanggaran disiplin tersebut, satu oknum kepolisian Polda Kepri Kota Batam diantaranya diberikan sanksi yang berkaitan dengan pelanggaran kode etik kepolisian berupa dipindah tugaskan ke jabatan berbeda yang bersifat Demosi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun, berdasarkan ketentuan Pasal 21 PERKAP Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.¹⁶⁰

Menurut data hasil penelitian, dapat diketahui bahwa upaya yang dilakukan oleh Siepropam Polda Kepri Kota Batam mengenai pelanggaran disiplin anggota kepolisian sudah dilakukan menurut peraturan yang ada. Upaya-upaya internal juga dilakukan oleh Polda Kepri Kota Batam dalam penegakan hukum dan pencegahan terhadap pelanggaran disiplin anggota kepolisian. Berbagai upaya setiap bulan demi terlaksananya cita-cita Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu menciptakan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bersih dan baik dalam melaksanakan setiap tugas-tugas dan kewajibannya.

Penegakan hukum terhadap pelanggaran yang berkaitan langsung dengan kode etik kepolisian di Polda Kepri Kota Batam menurut hasil penelitian terdapat 66 (enam puluh enam) oknum yang melakukan pelanggaran terkait kode etik kepolisian. Pelanggaran yang dilakukan oleh oknum tersebut paling banyak adalah masuk dalam ruang lingkup etika kemasyarakatan dan kepribadian. Dari 66 oknum polisi tersebut yang melanggar kode etik kepolisian yang berkaitan dengan kedisiplinan ada 40 anggota, melanggar kode etik yang berkaitan dengan pidana ada 4 anggota sedangkan yang berkaitan dengan Kode Etik Profesi Polri (KEPP)

¹⁶⁰ Hasil penelitian penulis di lapangan

berjumlah 22 orang. Keseluruhan anggota yang melanggar KEPP tersebut diantaranya ada 6 anggota yang telah menjalani sidang KKEP dan telah dijatuhi hukuman langsung dari KKEP.¹⁶¹

Berdasarkan hasil penelitian, penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran kode etik kepolisian di Polda Kepri Kota Batam diselesaikan dengan ketentuan Pasal 16 PERKAP Nomor 7 Tahun 2006, apabila terjadi pelanggaran kumulatif antara pelanggaran disiplin dan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Sidang Disiplin atau Sidang Komisi Kode Etik Polri berdasarkan pertimbangan atasan Ankom atau atasan hukum dari terperiksa dan pendapat serta saran hukum dari Pengemban Fungsi Pembinaan Hukum. Penegakan hukum Pasal 34 tentang kewajiban anggota Polri menjunjung tinggi kode etik kepolisian di Polda Kepri Kota Batam dilakukan jika ada laporan atau pengaduan yang diajukan oleh masyarakat, anggota Polri atau sumber lain yang dapat dipertanggungjawabkan. Pengaduan laporan disampaikan kepada Siepropam Polda Kepri Kota Batam.

Berdasarkan laporan atau pengaduan tersebut Propam kemudian melakukan pemeriksaan pendahuluan. Apabila dari hasil pemeriksaan pendahuluan diperoleh dugaan kuat telah terjadi pelanggaran Kode Etik Profesi Polri, maka Propam mengirimkan berkas perkara kepada Pejabat yang berwenang dan mengusulkan untuk dibentuk Komisi Kode Etik Polri untuk selanjutnya dilakukan sidang guna memeriksa Anggota Polri yang diduga melanggar Kode Etik Profesi Profesi Polri untuk dijatuhkan putusan yang bersifat final.¹⁶²

¹⁶¹ *Ibid*, hal. 30.

¹⁶²Pudi Rahardi. *Op, Cit.*Hal. 172.

Putusan yang bersifat final tersebut adalah putusan yang berupa sanksi administratif rekomendasi dari KKEP. Rekomendasi tersebut adalah rekomendasi sanksi yang akan diberikan kepada anggota yang melanggar Pasal 34 Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia dan diserahkan kepada atasan hukum dan kapolres untuk melakukan tindakan sanksi. Khusus dalam hal sanksi yang diberikan oleh KKEP adalah sanksi administratif berupa rekomendasi PDTH, keputusan dapat dipertahankan atau tidaknya seorang anggota kepolisian Polrestabes Surabaya yang telah melakukan pelanggaran sepenuhnya diserahkan kepada Kapolres dan Presiden RI.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari wawancara yang dilakukan penulis dengan Briptu Ferry selaku Kasipropam Polda Kepri, penulis menemukan faktor-faktor yang menjadi kendala ada beberapa faktor kendala yaitu: (1) faktor hukum; (2) faktor penegak hukum; dan (3) faktor budaya hukum.¹⁶³

Faktor Hukum, menurut teori dari Soerjono Soekanto salah satu faktor yang mempengaruhi penegakan hukum ialah faktor hukum itu sendiri¹⁶⁴. Faktor hukum tersebut yang mana berkaitan dengan peraturan pelaksanaannya yaitu Perkap Polri yang mengatur tentang kode etik kepolisian sering berubah-ubah. Faktor hukum lain adalah terdapat perbedaan aturan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2011 tentang Disiplin Kepolisian dengan Perkap Polri No. 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri. Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh

¹⁶³ Berdasarkan wawancara dengan Briptu Ferry selaku Banit Provos Siepropam Polresta Barelang, pada tanggal 4 Juli 2022, Pukul. 16.00 WIB.

¹⁶⁴ Soerjono Soekanto. 2004. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegeakan Hukum Cetakan Kelima*. Jakarta : Raja Grafindo Persada. Hal. 42.

konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif.

Justru itu, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup *law enforcement*, namun juga *peace maintenance*, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasian antara nilai kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.

Faktor Penegak Hukum yaitu kaitanya dengan Perkap Polri Nomor 14 tahun 2011 tentang kode etik Kepolisian Republik Indonesia. Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto Faktor penegak hukum terdiri dari dua penegak hukum, yang pertama adalah aparat penegak hukum dan yang kedua adalah regulator (yang membuat hukum).¹⁶⁵ Faktor penegak hukum yang sangat berpengaruh dalam penegakan Pasal 34 Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia di Polda Kepri Kota Batam adalah Ankum atau atasan hukum yang mana merupakan salah satu bagian dari penegak hukum kedisiplinan kepolisian belum dapat memaksimalkan pelaksanaan penegakan Pasal 34 Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia dikarenakan terkendala jika sedang bertugas. Kendala yang dikarenakan ANKUM atau atasan hukum bertugas diluar Polresta tersebut menyebabkan kurangnya atensi dari ANKUM atau atasan hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh anggotanya. Peranan penegak hukum sangatlah

¹⁶⁵ *Ibid.* hal. 60.

penting, karena penegak hukum lebih banyak tertuju kepada diskresi, yaitu dalam hal mengambil keputusan yang tidak sangat terikat pada hukum saja tetapi juga penilaian pribadi. Beberapa ANKUM atau atasan hukum di Polda Kepri Kota Batam dalam melakukan penegakan Pasal 34 Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia terkendala oleh waktu yang diberikan oleh Perkap Polri Nomor 14 Tahun 2011 yang harus menyelesaikan hukuman disiplin dalam waktu selama 30 hari setelah berkas pemeriksaan peratama diterima, sedangkan mereka sedang bertugas.¹⁶⁶ Faktor Sarana Atau Fasilitas Pendukung, faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras. Penegakan Pasal 34 UU Kepolisian RI di Polda Kepri Kota Batam mengalami kendala yang disebabkan karena faktor sarana dan fasilitas yang kurang mendukung. Fasilitas dan sarana yang kurang mendukung tersebut adalah program komputer atau perangkat lunak yang mengelola sistem laporan dibagian Bagyanduan dalam proses pelaporan pelanggaran kode etik di Polda Kepri Kota Batam.

AIPDA Zulkifli Walin yang berada pada bagian tersebut memahami bahwa perangkat lunak yang digunakan untuk sistem pengiriman dan penerimaan laporan diproses di Bagrenmin di Polda Kepri Kota Batam terkendala dengan komputasi yang cenderung lambat. Permasalahan fasilitas dan sarana ini dalam Penegakan Pasal 34 Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia menurut beliau sebenarnya tidak terlalu mengganggu, hanya saja beliau sering kesulitan mencari dan meneruskan data laporan yang diterimanya dari Bagrenmin.¹⁶⁷

¹⁶⁶ Djoko Prakoso, *Upaya Hukum yang di atur dalam KUHAP*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984, hal. 51 2. ebut.

¹⁶⁷ Berdasarkan wawancara dengan AIPDA Zulkifli Walin selaku Banit Provos Polresta Barelang Kota Batam, pada tanggal 4 Juni 2022, Pukul. 14.00 WIB

Penulis berkesimpulan berdasarkan data di lapangan bahwa perbaikan sarana dan fasilitas yang menunjang bagi penegakan hukum, tentu akan semakin mengoptimalkan penegakan hukum itu sendiri. Penegakan hukum Pasal 34 Undang-Undang Kepolisian RI di Polda Kepri Kota Batam jika didukung dengan sarana dan fasilitas yang memadai maka akan semakin mengoptimalkan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat terkait laporan yang dilakukan masyarakat terhadap kasus pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh oknum anggota Polda Kepri Kota Batam.¹⁶⁸

Kendala-kendala yang dialami oleh SIPROPAM dalam menegakkan Pasal 34 Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia di Polda Kepri Kota Batam adalah seperti yang diuraikan diatas. Kendala tersebut beraskan dari faktor hukumnya (peraturan perundang-undangan) yang berubah-ubah dan memiliki dualisme. Faktor lain adalah penegak hukumnya yang kurang memberikan atensi dan yang ketiga adalah sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan Pasal 34 Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia di Polda Kepri Kota Batam. Ketika seorang anggota polri melakukan pelanggaran disiplin dipanggil sekali tidak datang, dua kali tidak datang dan tiga kali tidak datang, dan pada saat diterbitkan surat perintah membawa si pelanggar tidak di temukan (mangkir), pertanyaannya bagaimana penyelesaian berkas perkara pelanggaran disiplin bila mana si pelanggar blm dilakukan pemeriksaan pendahuluan (BAP), apakah boleh diberkas tanpa BAP pelanggar sampai saat ini blm ada peraturan tertulis utk mengatasi permasalahan tersebut. Beda halnya dengan peraturan mekanisme penyelesaian pelanggaran kode

¹⁶⁸ Hasil penelitian penulis di lapangan

etik propesi polri, yaitu apabila si pelanggar kode etik (Khusus perkara disersi) apabila sdh dilakukan pemanggilan 3 (tiga) kali si pelanggar tidak hadir, kemudian telah dilakukan pencarian tidak bisa di ketemukan pengemban fungsi propam menerbitkan DPO (Daftar pencarian orang) dan apabila tetap juga tidak di ketemukan maka pengemban fungsi propam (akreditor) bisa melakukan pemberkasan perkara kode etik tanpa adanya BAP (Berita acara pemeriksaan) si pelanggar, yang kemudian pada saat sidang juga bisa dilakukan sidang in absentia (tanpa kehadiran terduga pelanggar) setelah di panggil secara sah 2 kali tidak hadir maka komisi sidang bisa memberikan putusan sidang.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan Hukum Pemberhentian Dengan Tidak Hormat (PTDH) Anggota Kepolisian Yang Melakukan Tindak Pidana.

Pengaturan hukum tentang pemberhentian tidak hormat anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana untuk mewujudkan perlindungan dan kepastian hukum diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dikaitkan dengan PERKAP Polri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia di Polda Kepri Kota Batam telah dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku tersebut. Hukuman yang diberikan kepada anggota kepolisian yang melanggar tindak pidana dan dijatuhi hukuman penjara selama empat tahun atau lebih, juga akan dikenakan sanksi PTDH melalui rekomendasi KKEP yang melakukan sidang kepada anggota Polrestabes Surabaya yang bersangkutan. Sanksi disiplin diberikan melalui Ankom atau atasan hukum, sedangkan sanksi pelanggaran disiplin berat dan pelanggaran kode etik diserahkan kepada KKEP untuk rekomendasi hukuman yang akan diberikan. Kemudian pengaturan hukum terkait Pemberhentian dengan Tidak Hormat (PTDH) bagi anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana telah diatur melalui beberapa regulasi yang ada, baik dalam lingkup internal Polri maupun undang-undang nasional. Mekanisme PTDH bertujuan untuk menegakkan disiplin dan menjaga integritas institusi kepolisian sebagai pelayan masyarakat. Regulasi ini memberikan kerangka hukum yang jelas tentang prosedur dan langkah yang harus diambil

ketika seorang anggota melanggar kode etik atau melakukan tindak pidana, dengan harapan dapat memulihkan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian. Namun, untuk meningkatkan efektivitas, harmonisasi antara berbagai peraturan internal Polri perlu terus ditingkatkan agar prosedur PTDH dapat dilaksanakan secara konsisten.

2. Kendala dan solusi dalam implementasi pemberhentian tidak dengan hormat anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana.

Penerapan pemberhentian tidak hormat anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana maupun pelanggaran kode etik profesi POLRI yakni dijatuhi sanksi internal berupa sanksi disiplin yang terdiri dari pemberhentian secara tidak terhormat. Dalam hal ini sudah banyak anggota kepolisian yang sudah dijatuhi sanksi internal berupa pemberhentian secara tidak hormat (pemecatan) dari Dinas Kepolisian Negara Indonesia sebagaimana ketentuan Pasal 11 sampai dengan Pasal 14 Peraturan pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian yang berkaitan dengan Kode Etik Profesi. Kendala yang dialami oleh Poresta Bareleng Kota Batam dalam menegakan kode etik kepolisian adalah peraturan perundang-undangan yang berubah-ubah dan menimbulkan multi tafsir. Tingkat disiplin Anggota Polri masih kurang, Pimpinan yang kurang memberikan atensi terhadap tindak pelanggaran dan dukungan Bidang Informasi yang lambat. Kemudian, implementasi PTDH di lapangan menghadapi beberapa kendala, terutama terkait keterlambatan dalam proses hukum dan sidang disiplin, serta adanya dualisme aturan yang menimbulkan kebingungan dalam pelaksanaan. Faktor-faktor

seperti kurangnya prioritas Ankum dalam menjalankan sidang disiplin dan konflik antara beberapa peraturan internal Polri menjadi hambatan utama dalam menerapkan PTDH dengan cepat dan efektif. Untuk mengatasi kendala ini, diperlukan optimalisasi koordinasi antar-unit, perbaikan sistem pelaporan, serta harmonisasi peraturan yang mengatur PTDH di tingkat pusat. Dengan solusi tersebut, diharapkan pelaksanaan PTDH dapat lebih tepat waktu dan sesuai prosedur, sehingga dapat mendukung tujuan utama dalam menjaga disiplin dan profesionalisme anggota kepolisian.

B. Saran

1. Disarankan bagi penegak hukum dituntut untuk profesional dalam melaksanakan tugasnya, di samping itu mereka juga harus memiliki komitmen dan disiplin yang kuat sebagaimana yang tertuang dalam peraturan tersebut agar terhindar dari perilaku tercela yang dapat penjatuhan wibawa dan martabat institusi tersebut, serta penegakan disiplin dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana mestinya. Sebaiknya Kepala Kepolisian Republik Indonesia Membuat Peraturan Perundang-undangan terkait kode etik profesi Polri yang tidak berubah-ubah dan dapat digunakan dalam jangka waktu yang lama, sehingga tidak menimbulkan kebingungan terhadap aparat penegak hukum dalam melakukan penegakan hukum. Peraturan tersebut setidaknya dapat memenuhi *Ius Constitutum* dan *Ius constituentum*.
2. Pelaksanaan tindakan disiplin yang harus dioptimalkan oleh ANKUM atau atasan hukum Polda Kepri Kota Batam dalam menegakan Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia. Atensi dari ANKUM atau atasan hukum adalah

salah satu faktor yang mempengaruhi penegakan hukum Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia, oleh karena itu ANKUM atau atasan hukum harus memaksimalkan rencana dan tindakan yang harus dilakukan kepada anggotanya yang melanggar kode etik profesi polisi. Penambahan anggaran untuk perbaikan sarana dan fasilitas dalam fungsinya untuk menunjang proses pelaporan pelanggaran kode etik profesi polri di Polda Kepri Kota Batam. Perbaikan perangkat lunak perlu dilakukan oleh Polda Kepri Kota Batam mengingat, perangkat lunak adalah salah satu faktor yang mempengaruhi penegakan Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia untuk dapat dioptimalkan.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Andi Hamzah. *Asas-asas Penting dalam Hukum Acara Pidana*. Surabaya: FH Universitas. 2015.

Andi Widjajanto dan Artanti Wardhani, *Hubungan Intelijen Negara*, Jakarta : Pacivis;

Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Bogor : PT Ghalia Indonesia, 2011;

Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, 2019.

169

Bisri Iham, *Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta: Grafindo Persada, 2018;

_____, *Sistem Hukum Indonesia*, Grafindo Persada. Jakarta, 2018;

Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Jakarta: PT Pembangunan Ghalia Indonesia, 2019;

Budi Razki Husin, *Studi Lembaga Penegak Hukum*, Bandar Lampung: Universitas Lampung 2014;

Busyra Azheri, 2019, *Corporate Social Responsibility dari Voluntary menjadi Mandotary*, Raja Grafindo Perss, Jakarta;

C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2019;

Djoko Prakoso, *Tugas dan Wewenang Polisi*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2019;

Effendy, Rusli dan Poppy Andi Lolo. *Asas-asas Hukum Pidana*. (Ujung Pandang: Leppen-UMI, 2019) Hal.49. 1989.

El Muhtaj Majda, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, Jakarta : Kencana 2007;

Guntur Setiawan, *Impelmentasi Dalam Birokrasi Pembangunan*, Jakarta: Balai Pustaka, 2004;

- Habemas, *Dalam Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*, Bandung : Alfabeta, 2014;
- Hans Kelsen (a) , 2017, *Sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, General Theory Of law and State , Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, BEE Media Indonesia, Jakarta;
- Hans Kelsen (b), 2016, *Sebagaimana diterjemahkan oleh Raisul Mutaqien, Teori Hukum Murni Nuansa & Nusa Media*, Bandung, 2006;
- HR. Ridwan, 2016, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Imam Suprayogo dan Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001;
- Imam Gunawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta : Bumi Aksara, 2004 ;
- I Ketut Adi Purnama, *Hukum Kepolisian Sejarah dan Peran POLRI dalam Penegakkan Hukum serta Perlindungan HAM*, Bandung : Refika Aditama, 2018;
- Kunarto, *Intelejen Pengertian dan Pemahamannya*, Jakarta: Cipta Manunggal, 1999;
- Lili Rasyidi dan Ira Thania Rasyidi, 2016, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung;
- Lukman Ali, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional*, Jakarta: Balai Pustaka, 2018;
- M. Husein harun. *Penyidik dan penuntut dalam proses pidana*. PT Rineka Cipta. Jakarta. 2019;
- Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2015;
- Momo Kelana, *Hukum Kepolisian*, Jakarta: PT. Gramedia Widia Sarana Indonesia, 2019;
- Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*. Penerbit Nusa Media : Bandung, 2011;
- Peter Mahmud, Marzuki. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada. 2018.
- _____, 2020, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, hal. 27.

- Philip M Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya : PT Bina Ilmu, 2017;
- Pusdik Intelkam, *Teori Dasar Intelejen (Bahan Ajar)* Bandung : Pusdik Intelkam, 2008 ;
- R. Seno Soeharjo, *Serba-serbi tentang Polisi: Pengantar Usaha Mempelajari Hukum Polisi*, Bogor: R. Schenkhuizen, 1953;
- R. Abdussalam, *Penegakan Hukum Dilapangan* , Jakarta: Divisi Humas, 1997;
- Sadjijono, *Memahami Hukum Kepolisian*, LaksBang Persindo, Yogyakarta 2010;
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi*, Raja Grafindo Persada, 2016, Jakarta;
- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, 2000, Bandung;
- Satjipto Rahardjo. *Masalah Penegakan Hukum*. Bandung: Sinar Baru. 2019
- Simorangkir, *Pelajaran Hukum Indonesia*. Jakarta : PT Gunung Agung, 2019;
- Sri Endah Wahyuningsih, *Prinsip-Prinsip Individualisasi Pidana dalam Hukum Pidana Islam*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Juli, 2013
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*, Bandung : Alfabeta, 2014;
- Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta : Rajawali Pers, 2013;
- _____, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2008;
- _____, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2006;
- _____, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta : Rajawali Pers, 2013;
- Soedarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, 2019.
- Soetadyo Wignjosoebroto, *Pembaharuan Hukum Masyarakat Indonesia Baru*, Huma, Jakarta, 2017.
- Usman Nurdin, *Kontes Implementasi Berbasis Kurikulum*, Jakarta: Grasindo, 2002;
- Warsito Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Jakarta : Prestasi Pustaka, 2005;

- Wawan Muhwan Hariri, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pustaka Setia, Bandung, 2012;
- Y.Wahyu Saronto dan Jasir Karwita, *Intelejen Teori Aplikasi dan Modernisasi*, Jakarta : PT Ekalaya Saputra, 2001;
- Al-Bukhari, Muhammad ibn Ismail. *Shahih Al-Bukhari (Terj.)*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2002.
- Anderson, B. “Kepastian Hukum Dalam Tinjauan Teori Hukum Kontemporer.” *Jurnal Hukum Dan Masyarakat* 5, no. 3 (2018): 78–95.
- Arief, Barda Nawawi. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya, 2013. Damang. “Efektifitas Hukum.” *negarahukum*, n.d.
- J.Dias, Clerence. “Research on Legal Service And Poverty: Its Relevance to the Design of Legal Service Program in Developing Countries, Wash. U.L. Q 147.” *Jurnal Marcus Priyo Gunarto*, 2011.
- Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa’at. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2006.
- Johnson, A. “Perlindungan Terhadap Penyalahgunaan Kekuasaan Dalam Sistem Hukum.” *Jurnal Keadilan Dan Kemanusiaan* 25, no. 4 (2019): 112–30.
- Marcus Priyo Gunarto. *Kriminalisasi Dan Penalisasi Dalam Rangka Fungsionalisasi Perda Dan Retribusi*. Semarang: Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 2011.
- Mohammad. “Integritas Dan Tanggung Jawab Dalam Islam.” *Jurnal Studi Islam Dan Hukum* 12, no. 1 (2020): 45–60.
- Philipus M. Hadjon. *Perlindungan Bagi Rakyat Di Indonesia*. Surabaya: PT.Bina Ilmu, 1987.
- Rafael La Porta. *Investor Protection and Cororate Governance; Journal of Financial Economics*, 1999.
- Rahardjo. “Teori Keadilan Dan Penegakan Hukum Di Indonesia.” *Jurnal Hukum Dan Pembangunan* 27, no. 2 (2017): 193–206.
- Raharjo, Sajipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.
- Raharjo, Satjipto. *Diskursus Pancasila: Hukum, Keadilan, Dan Reformasi Hukum*. Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2018.
- . *Paradigma Baru Peradilan Pidana: Dari “Kejahatan” Menuju “Harm.”*

Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015.

Saeed, Abdullah. "The Role of Justice in Islamic Law." *Journal of Islamic Studies* 27, no. 2 (2015): 123–45.

Salim, H S, and Erlies Septiana Nurbani. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi. PT Raja Grafindo Persada: Depok*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

Satjipto Rahardjo. *Masalah Penegakan Hukum*. Bandung: Sinar Baru, 2003.
Setiono. *Disertasi : "Rule of Law."* Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 2003.

Sjahdeini, Sutan Remy. *Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia*. Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1993.

Smith, J. "Teori Perlindungan Hukum: Tinjauan Atas Prinsip Kesetaraan Di Hadapan Hukum." *Jurnal Hukum Modern* 10, no. 2 (2019): 45–60.

Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.

———. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Ui Press, 1984.

Sudikno Martokusumo. *Mengenal Hukum Satu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2005.

Sutantya R. Hadhikusuma dan Sumantoro. *Pengertian Pokok Hukum Perusahaan : Bentuk-Bentuk Perusahaan Yang Berlaku Di Indonesia*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 1996.

Tirtawidjaja, H. R. *Hukum Pidana Indonesia: Pandangan Umum*. Alumni, 2016.

Wahyu Sasongko. *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2006.

ZainalAsikin. *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2019.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 , tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian yang berkaitan dengan Kode Etik Profesi

PERKAP Polri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia

Surat Keputusan Kapolri Nomor: Skep/37/I/2005

C. Jurnal

Ardito Yudho Pratomo, Umar Ma'ruf dan Aryani Witasari, *Implementation of Criminal Action Prosecution Online in Realizing Principle of Fast Prosecution, Simple & Low Cost*, Jurnal Daulat Hukum Volume 4 Issue 2, June 2021 ISSN: 2614-560 X

Ariakta Gagah Nugraha, Umar Ma'ruf, *Kewenangan Diskresi dan Pertanggungjawaban Hukum dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kepolisian*, Jurnal Hukum Khaira Ummah, 1. 12. No. 3 September 2018

Avrila Anzani, *The Legal Review of Telecommunications Central Construction of Joint Venture Cooperation Form*, Law Development Journal SINTA 3 Degree No. 225/E/KPT/2022 dated 07 December 2022 ISSN: 2747-2604 Volume 5 No. 2, June 2023, (140-149)

Bethovent Haunt, *The Politics History of the Entry of Large Flows of Immigrants Originating from Islamic Countries to the Netherlands*, Jurnal Daulat Hukum Volume 6 Issue 2, June 2023 ISSN: 2614-560X SINTA 4 Decree 200/M/KPT/2020

Fradhana Putra Disantara, *The Integralistic State Idea: Reconstruction of Administrative Efforts Perspective, nstitute of Technology and Business Yadika Pasuruan*, Jurnal Daulat Hukum Volume 6 Issue 2, June 2023, ISSN: 2614 560X SINTA 4 Decree 200/M/KPT/2020

Raja Loya Jirga & Irwansyah, *Implications of Government Regulation Number 34 of 2021 Concerning the Use of Foreign Workers for Local Workers in South Tapanuli Regency in Siyasa Perspective*, Law Development Journal SINTA 3 Degree No. 225/E/KPT/2022 dated 07 December 2022 ISSN: 2747-2604 Volume 5 No. 2, June 2023, (271-283)

Riyanto, Umar Ma'ruf dan Sri Kusriyah, *Implementation Of Police Role In Countermeasures Of Traffic Criminal Acts Of Traffic Violations In Efforts To Establish Police Images As Community Guideline*, Jurnal Daulat Hukum

Volume 3 Issue 2, June 2020 ISSN: 2614-560X.

Rully Trie Prasetyo, Umar Ma'ruf, Anis Mashdurohatun, *Tindak Pidana Korporasi Dalam Perspektif Kebijakan Formulasi Hukum Pidana*, Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 12. No. 4 Desember 2017

Taufiq Adiyanto, *The Analysis of Indonesian Electronic Transaction Tax (ETT) Under WTO Law*, Law Development Journal SINTA 3 Degree No. 225/E/KPT/2022 dated 07 December 2022 ISSN: 2747-2604 Volume 5 No. 2, June 2023, (209-231)

Buku Pedoman Penyusunan Proposal dan Tesis Program Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana (S2), Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2014.

D. Website/Internet

http://definisi_pengertian_analisis_menurut_para_ahli.html

Idburhanuddin. Wordpress.com/2013/05/21/landasan-teori-kerangka-pikir-dan-hipotesis- dalam-metode-penelitian/(internet)

